



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

# RENCANA KINERJA TAHUN 2021

PUSAT PENINGKATAN MUTU  
SDM KESEHATAN



## KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan dasar dalam menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan. Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, yang juga merupakan tahun kedua pelaksanaan dari Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024. Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada tahun 2021 adalah terselenggaranya pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir, tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan dengan sasaran yang akan dicapai: jumlah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang mengikuti pendidikan berkelanjutan dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebanyak 2.155 orang jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan sebanyak 2.753 orang dan jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 20.500 orang.

RKT Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021 merupakan dokumen transisi yang menjembatani antara Rencana Kerja Tahun 2021 dengan rancangan dokumen Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 2020-2024. Dengan disusunnya RKT Tahun 2021 ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk merealisasikan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan SDM Kesehatan pada tahun 2021.

Jakarta, Januari 2021  
Kepala Pusat Peningkatan Mutu  
SDM Kesehatan,  
  
Diono Susilo, MPH  
NIP. 196709191994041001



# DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GRAFIK, DAFTAR GAMBAR .....	iv
LAMPIRAN .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Landasan Hukum .....	2
D. Struktur Organisasi .....	3
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2019 dan Tahun 2020 .....</b>	<b>7</b>
A. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2019 .....	7
B. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2020 .....	8
<b>BAB III. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021 .....</b>	<b>73</b>
A. Indikator Kinerja Tahun 2021 .....	73
B. Rencana Kegiatan Tahun 2021 .....	74
C. Rencana Kerja Tahun 2021 .....	75
D. Anggaran Tahun 2021 .....	78
E. Kesenjangan Rencana Kegiatan Dengan Rencana Kerja Tahun 2021 .....	79
<b>BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI .....</b>	<b>80</b>
A. Monitoring .....	80
B. Evaluasi .....	81
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1	Pengukuran Kinerja Puskat Mutu SDM Kesehatan Tahun 2019 .....	7
Tabel 2.2	Capaian Capaian Indikator Kinerja Jumlah Dokter/Dokter Gigi/ Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis Tahun 2020 .....	9
Tabel 2.3	Peserta Penerima Bantuan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Tahun 2020 .....	10
Tabel 2.4	Prosentase Peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Termasuk Peserta Provinsi Papua dan Papua Barat (Baru dan Residen) Angkatan XXIV dan Angkatan XXV Tahun 2020 .....	14
Tabel 2.5	Peserta Penerima Bantuan Subspesialis (SP-2) Tahun 2017-2020 .....	15
Tabel 2.6	Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Jumlah dokter/dokter gigi/ dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis Tahun 2020 .....	15
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2020 .....	17
Tabel 2.8	Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2020 .....	19
Tabel 2.9	Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2020 .....	20
Tabel 2.10	Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2020 .....	23
Tabel 2.11	Capaian Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2020 .....	24
Tabel 2.12	Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2020 .....	25
Tabel 2.13	Jumlah dan Jenis Pejabat Fungsional Bidang Kesehatan .....	26
Tabel 2.14	Regulasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan .....	27
Tabel 2.15	Usulan <i>Inpassing</i> Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Tahun 2018-2020 .....	38
Tabel 2.16	Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi <i>Inpassing</i> Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Tahun 2019 - 2020 .....	39
Tabel 2.17	Tahapan Penyusunan RPKM Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan ATLM dan Fisioterapi .....	48
Tabel 2.18	Kegiatan Penyusunan RPKM Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan ATLM dan Fisioterapi Dalam Rangka Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Tahun 2020 .....	50

# DAFTAR GRAFIK

	<b>Hal</b>
Grafik 2.1 Peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXIV dan Peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua_Papua Barat Tahap I Tahun 2020 .....	12
Grafik 2.2 Peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXV, Peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua_Papua Barat Tahap II dan Peserta Beasiswa Pasca Penugasan Nusantara Sehat Tahun 2020 .....	12

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan .....	29
Gambar 2.2. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan .....	29
Gambar 2.3 Tampilan Website SI BANG JANGRI .....	41
Gambar 2.4 Tampilan Website E-Ukom Jabatan Fungsional .....	43

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020-2024

Lampiran 2. Matriks Alokasi Pendanaan Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020-2024

Lampiran 3. Penetapan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memerangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maka telah secara tegas dituangkan dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Upaya mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya melalui cara dikembangkannya Sistem AKIP (SAKIP). Salah satu unsur yang ada dalam SAKIP adalah perencanaan kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun dan akan dievaluasi pada akhir tahun untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan atas pertanggungjawaban yang telah ditetapkan oleh suatu instansi.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban instansi yang bersih dan bebas KKN, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 dengan menetapkan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 serta kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan. Adapun hasil atau *outcome* Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan yang telah ditetapkan pada tahun 2021 adalah jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebanyak 1.885 orang, jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM



Kesehatan sebanyak 2.692 orang dan jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 20.250 orang.

Untuk mencapai hasil atau *outcome* tersebut perlu direncanakan upaya kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), dengan sasaran terselenggaranya pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari rencana strategis dan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja dan pelaksanaan kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Menyusun RKT Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021.
- b. Menyediakan arahan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

## **C. LANDASAN HUKUM**

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan merupakan satuan kerja Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan), memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan. Tugas pokok dan fungsi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sebagai unit eselon II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan adalah Satuan Kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian. Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan, dalam melaksanakan tugas secara teknis fungsional berkoordinasi dengan semua Pusat-Pusat di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dan secara teknis administrasi berkoordinasi dengan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.

2. Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.
  - b. Pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan; dan
  - d. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat.


3. Susunan organisasi

Susunan organisasi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Umum
- b. Kelompok jabatan fungsional

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sebagaimana bagan 1 dibawah ini.

**Bagan 1.**  
**Susunan Organisasi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan**



#### 4. Visi

Rencana Kinerja Tahunan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan mendukung pencapaian Visi Presiden Republik Indonesia, yaitu: *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”*.

#### 5. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertujuan untuk:

- (1) Melaksanakan pengembangan jabatan fungsional kesehatan.
- (2) Melaksanakan pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi SDM Kesehatan.
- (3) Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan.

#### 6. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan adalah terselenggaranya pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi SDM Kesehatan, serta pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebanyak 1.885 orang.
- b. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan sebanyak 2.692 orang.
- c. Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 20.250 orang.

#### 7. Strategi

Untuk mencapai sasaran diatas perlu adanya strategi dan kebijakan pelaksanaan meliputi:

- a. Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan.
- b. Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi SDM kesehatan.
- c. Pengembangan Kualifikasi SDM Kesehatan Berkelanjutan.

- d. Penguatan manajemen dan peningkatan dukungan pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi SDM Kesehatan serta pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kinerja Tahunan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Landasan Hukum

D. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2019 DAN 2020

BAB III. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

A. Indikator Kinerja Tahun 2021

B. Rencana Kegiatan Tahun 2021

C. Rencana Kerja Tahun 2021

D. Anggaran Tahun 2021

E. Kesenjangan Rencana Kegiatan Dengan Rencana Kerja Tahun 2021

BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI

BAB V. PENUTUP

# **BAB II**

## **HASIL EVALUASI KINERJA**

### **TAHUN 2019 DAN 2020**

#### **A. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2019**

Pengukuran kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2019 bertumpu pada target indikator kinerja kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019. Hasil capaian kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2019 seperti tercantum dalam tabel 2.1, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pengukuran Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah SDM Kesehatan Penerima Bantuan Pendidikan Berkelanjutan	2.900 Orang	3.308 Orang	114,07
2	Jumlah Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Profesi Kesehatan	2.900 Orang	2.570 Orang	88,62

Indikator kinerja berupa jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan pada tahun 2019 tercapai sebanyak 3.308 orang (114,07%) dari 2.900 orang yang ditargetkan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 135,68%, capaian kinerja tahun 2019 lebih rendah tapi capaian kinerja masih diatas 100%. Capaian kinerja sebanyak 3.308 orang tersebut terdiri dari peserta lanjutan sebanyak 2.801 orang peserta tubel baru regular sebanyak 466 orang dan peserta tubel baru pasca penugasan Nusantara Sehat sebanyak 41 orang (total peserta pasca Nusantara Sehat 51 orang, 10 orang diantaranya memilih PPDS/PDGS).

Selanjutnya capaian indikator jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan pada tahun 2019 sebesar 88,62% dari target 2.900 orang. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 86,11%, capaian kinerja tahun

2019 masih lebih tinggi. Capaian kinerja sebanyak 2.570 orang tersebut, berasal dari peserta PPDS/PDGS lama/lanjutan Angkatan X-XXI sebanyak 2.250 orang dan peserta PPDS/PDGS baru berasal dari Angkatan XXII tahun 2019 sebanyak 152 orang, peserta PPDS/PDGS baru berasal dari Angkatan XXIII tahun 2019 sebanyak 158 orang dan peserta PPDS/PDGS baru berasal dari pasca penugasan Nusantara Sehat sebanyak 10 orang.

## **B. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2020**

### **1. Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis**

Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis-sub spesialis/ pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis berasal dari peserta lanjutan dan peserta baru. Peserta lanjutan adalah peserta penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis-subspesialis/pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis (PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis) yang belum menyelesaikan pendidikan dan masih mendapatkan bantuan pendidikan dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan peserta baru adalah peserta penerima bantuan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan. Bantuan pendidikan bagi peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis dalam hal ini peserta pendidikan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis angkatan XIII-XXIII (peserta lanjutan) dan peserta baru angkatan XXIV dibayarkan dua kali selama tahun 2020 (semester genap dan ganjil). Sedangkan peserta baru (angkatan XXV) dibayarkan hanya sekali selama tahun 2020 (semester ganjil).

Capaian kinerja indikator ini Selanjutnya bila disandingkan capaian kinerja indikator jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis pada tahun 2020 berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan, berdasarkan RKP dan Renja K/L, capaian kinerja indikator ini sebesar 103,47% dari target sebanyak 1.900 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.



Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan	Renstra			RKP			Renja K/L		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Orang)	2.020	1.966	97,33	1.900	1.966	103,47	1.900	1.966	103,47

Pada tabel 2.2 di atas, terlihat bahwa capaian indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis tahun 2020 berdasarkan RKP dan Renja K/L lebih besar dari pada berdasarkan Renstra. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian target terkait kebijakan efisiensi anggaran untuk penanggulangan Covid-19, sehingga besaran target berdasarkan RKP dan Renja K/L mengalami pengurangan sebanyak 120 orang sesuai dengan anggaran yang dialokasikan pada DIPA revisi terakhir.

Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis pada tahun 2020 ini tersebar di 19 Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi, sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3. Peserta Penerima Bantuan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Tahun 2020

NO	FAKULTAS	SEMESTER I				SEMESTER II				TOTAL	
		ANGKATAN XIII-XXIII	ANGKATAN XXIV	PESERTA PAPUA-PABAR (2018-2019)	PAPUA-PABAR TAHAP I 2020	JUMLAH	ANGKATAN XXV	PAPUA-PABAR TAHAP II 2020	NUSANTARA SEHAT		JUMLAH
1	FKG-UGM	25	5			30	2		3	5	35
2	FKG-UI	34	5			39	5		1	6	45
3	FKG-UNAIR	46	4			50	5	1	1	7	57
4	FKG-UNPAD	33	8		1	42	10		1	11	53
5	FK-UNAIR	223	18	3	1	245	8		2	10	255
6	FK UGM	120	18	3	1	142	16	1	1	18	160
7	FK-UI	104	20			124	14		1	15	139
8	FK-UNPAD	67	9	5	1	82	6	1		7	89
9	FK-UNDIP	135	13			148	2	1		3	151
10	FK-UNS	83	5			88	17			17	105
11	FK-UNBRAW	77	7		1	85	9			9	94
12	FK-UNUD	102	9	1		112	5		1	6	118
13	FK-UNSRAT	23	2	5		30	4	1		5	35
14	FK-UNSYIAH	24	4			28	11			11	39
15	FK-UNHAS	192	35	18	5	250	45	2	1	48	298
16	FK-UNAND	53	11			64	5			5	69
17	FK-UNSRI	41	4			45	8			8	53
18	FK-USU	109	17			126	12		1	13	139
19	FKG UNHAS	4	10			14	18			18	32
	<b>TOTAL</b>	<b>1.495</b>	<b>204</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>1.744</b>	<b>202</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>222</b>	<b>1.966</b>

Berdasarkan aplikasi *ppds online* tercatat pelamar Angkatan XXIV yang mendaftar *online* sebanyak 657 orang (tidak termasuk pelamar dari Provinsi Papua dan Papua Barat) dan pelamar Angkatan XXV yang mendaftar *online* sebanyak 554 orang (tidak termasuk pelamar dari Provinsi Papua dan Papua Barat). Setelah melalui seleksi administrasi pusat dan seleksi akademik, jumlah peserta penerima bantuan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXIV ditetapkan sebanyak 204 orang melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/0434/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis Angkatan Kedua Puluh Empat Tahun 2020. Selanjutnya peserta penerima bantuan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXV ditetapkan sebanyak 202 orang melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/V/1795/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penerima Bantuan Program

Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan XXV Tahun 2020 dan Pendidikan Dokter Subspesialis Angkatan Ke Tujuh Tahun 2020.


Untuk peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2020 dari 49 orang mendaftar *online* dan setelah melalui seleksi administrasi pusat dan seleksi akademik, jumlah peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Tahap I Tahun 2020 ditetapkan sebanyak 10 orang melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/0433/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Provinsi Papua-Papua Barat Periode Kesatu Tahun 2020. Selanjutnya dari 24 orang calon peserta yang mendaftar *online* dan setelah melalui seleksi administrasi pusat dan seleksi akademik, jumlah peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Tahap II Tahun 2020 ditetapkan sebanyak 7 orang melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/V/1751/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis Provinsi Papua dan Papua Barat Angkatan Kedua Puluh Lima Periode Kedua Tahun 2020.

Selanjutnya terdapat tambahan peserta PPDS/PDGS yang berasal dari beasiswa pasca penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat sebanyak 13 orang, karena memilih peminatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, sehingga anggarannya menggunakan dana yang ada pada output kegiatan bantuan PPDS/PDGS.


Distribusi peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXIV, peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua-Papua Barat Tahap I, peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXV, peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua-Papua Barat Tahap II dan peserta Beasiswa Pasca Penugasan Nusantara Sehat Tahun 2020 diperlihatkan pada grafik 2.1 dan 2.2 dibawah ini.

### Grafik 1.1

**Peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXIV dan Peserta  
PPDS/PDGS Provinsi Papua\_Papua Barat Tahap I  
Tahun 2020**



**Grafik 2.2**  
**Peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXV, Peserta  
PPDS/PDGS Provinsi Papua\_Papua Barat Tahap II dan Peserta Beasiswa  
Pasca Penugasan Nusantara Sehat Tahun 2020**



Jumlah peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXIV termasuk peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua-Papua Barat Tahap I, peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXV termasuk peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua-Papua Barat Tahap II dan termasuk peserta beasiswa pasca penugasan Nusantara Sehat) sebagaimana ditampilkan pada grafik 3.1 dan 3.2, terbanyak berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya diikuti peserta yang berasal dari Pusat (Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian Republik Indonesia), Provinsi Aceh dan Jawa Timur. Sedangkan Provinsi lainnya paling sedikit peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebanyak 1 sampai 2 orang.

Capaian indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 sebesar 97,33% dari target sebanyak 2.020 orang. Sedangkan berdasarkan RKP dan Renja K/L capaian indikator kinerja sebesar 103,47% dari target sebanyak 1.900 orang. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan tidak optimalnya capaian indikator jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis, yaitu: (1) Program bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis merupakan program prioritas nasional dimana output tidak bisa berubah karena sudah ditetapkan dalam rencana strategis 5 tahunan, (2) Rendahnya tingkat kelulusan seleksi administrasi dan akademik calon peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis. Hasil seleksi calon peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXIV termasuk calon peserta Provinsi Papua dan Papua Barat dari 706 pelamar hanya 214 orang yang lulus akademik (30,31%). Kemudian hasil seleksi calon peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXV termasuk peserta Provinsi Papua dan Papua Barat dari 578 pelamar hanya 209 orang yang lulus akademik (36,16%). Dan apabila ditelaah lebih lanjut dari 214 orang peserta PDS-Subspesialis/ DGS-Subspesialis Angkatan XXIV termasuk peserta Provinsi Papua dan Papua Barat ternyata 99 orang lulus administrasi dan akademik pada semester I (46,26%), selebihnya adalah peserta residen (lulus administrasi dan akademik pada semester II-V) sebanyak 115 orang

(53,74%). Demikian pula hasil seleksi calon peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXV termasuk peserta Provinsi Papua dan Papua Barat dari 209 orang penerima bantuan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis, yang lulus administrasi dan akademik pada semester I sebanyak 64 (30,62%), selebihnya adalah peserta yang berasal dari residen sebanyak 145 orang (69,38%). Untuk lebih jelasnya distribusi peserta baru dan residen dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4  
 Prosentase Peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis  
 Termasuk Peserta Provinsi Papua dan Papua Barat (Baru dan Residen)  
 Angkatan XXIV dan Angkatan XXV Tahun 2020

Angkatan 24		Angkatan 25		PASCA NS	TOTAL	
Lulus administrasi & Akademik pada semester I	Lulus seleksi administrasi pada semester II-V/ Residen	Lulus administrasi & Akademik pada semester I	Lulus seleksi administrasi pada semester II-V/ Residen	Lulus administrasi & Akademik pada semester I	Lulus administrasi & Akademik pada semester I	Lulus seleksi administrasi pada semester II-V/ Residen
99 (46,26%)	115 (53,74%)	64 (30,62%)	145 (69,38%)	13	176 (40,37%)	260 (59,63%)
<b>214</b>		<b>209</b>		<b>13</b>	<b>436</b>	

Selanjutnya capaian indikator jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan PDS-Subspesialis dan DGS-Subspesialis berdasarkan RKP dan Renja K/L lebih dari 100%. Hal ini karena adanya kemudahan/tidak membatasi jenis prodi yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit, dimana sebelumnya pemenuhan dokter spesialis di Rumah Sakit disesuaikan dengan type Rumah Sakit, yaitu harus memenuhi prodi 4 Dasar 5 Penunjang, baru dapat memenuhi kebutuhan dokter spesialis lainnya (Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit).

Untuk peserta pendidikan subspesialis (SP-2) telah direkrut pengadaannya sejak tahun 2017 bergabung dengan rekrutmen peserta PPDS/PDGS Angkatan XIX periode Juli 2017. Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan subspesialis (SP-2) sampai dengan tahun 2020 sebanyak 18 orang, tersebar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Airlangga. Distribusi peserta penerima

bantuan pendidikan subspecialis (SP-2) menurut peminatan program studi dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5. Peserta Penerima Bantuan Subspecialis (SP-2)  
Tahun 2017-2020

NO	FAKULTAS	JUMLAH PESERTA (ORANG)											TOTAL	
		Ilmu Penyakit Dalam	Ilmu Kesehatan Anak	Anestesiologi	Gastroentero Hepatologi	Ginjal Hipertensi	Ilmu Kedokteran Jiwa	Ilmu Bedah	Bedah Vaskuler	Psikiatri Psikogeriatric	Psikiatri Psikoiterapi	Psikiatri Anak		Psikiatri Anak dan Remaja
1	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia	3	6	2	2	1	3	1	1	1	1		1	22
2	Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga												1	1
	<b>TOTAL</b>												1	<b>23</b>

Untuk realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspecialis dan dokter gigi spesialis-subspecialis diperlihatkan pada tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel 2.6  
Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Jumlah dokter/ dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspecialis dan dokter gigi spesialis-subspecialis Tahun 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
SDM Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui pendidikan berkelanjutan	Jumlah dokter/ dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspecialis dan dokter gigi spesialis-subspecialis	1.900 Orang	1.966 Orang (103,47%)	114.074.150.000,-	101.833.765.912,-	89,27

\*) s.d 19 Januari 2021



Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa serapan anggaran indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebesar 89,27% dengan capaian indikator kinerja sebesar 103,47%. Serapan anggaran indikator kinerja ini tidak optimal disebabkan karena peserta PPDS/PDGS mengusulkan biaya penggantian transport kedatangan, keperluan dan biaya penunjang pendidikan (ujian nasional, seminar dan penelitian) dengan nilai nominal lebih rendah dari nilai nominal yang telah direncanakan. Selain itu pembayaran bantuan peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat menggunakan mata anggaran kegiatan yang berbeda (menggunakan anggaran bantuan PPDS/PDGS reguler (2075.503). Untuk kegiatan rekrutmen peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat juga tidak terserap karena menggunakan anggaran rekrutmen peserta penerimaan bantuan PPS/PDGS reguler.

## **2. Jumlah SDM yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan**

Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan ini mengalami perubahan target dari 3.479 orang menjadi 2.596 orang dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19. Dan kembali mengalami penyesuaian target menjadi 2.099 orang, disebabkan adanya realokasi/ optimalisasi anggaran sebagaimana telah diusulkan oleh Puskat Mutu SDM Kesehatan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan dengan surat Nomor: PR.04.01/4/8075/2020 tanggal 28 Agustus 2020 terkait dengan pengurangan anggaran dan volume target tubel SDM Kesehatan.

Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan berasal dari peserta lanjutan dan peserta baru. Peserta lanjutan adalah peserta penerima bantuan pendidikan berkelanjutan yang belum menyelesaikan pendidikan dan masih mendapatkan bantuan pendidikan dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan peserta baru adalah peserta penerima bantuan pendidikan tugas belajar SDM Kesehatan tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan.

Capaian kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan tahun 2020 berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan terealisasi sebanyak 2.026 orang atau 58,24% dari target sebanyak 3.479 orang. Sedangkan berdasarkan RKP dan Renja K/L capaian kinerja indikator ini sebesar 96,52% dari target sebanyak 2.009 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7  
Capaian Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan	Renstra			RKP			Renja K/L		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tubel SDM Kesehatan (Orang)	3.479	2.026	58,24	2.099	2.026	96,52	2.099	2.026	96,52

Data capaian indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan ini diperoleh dengan menghitung jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan (diploma/strata/profesi) selama tahun 2020 (peserta lanjutan). Jumlah peserta tugas belajar lanjutan dihitung berdasarkan SPP/biaya hidup yang dibayarkan. Capaian indikator ini diperkirakan tidak akan mencapai 100%, mengingat tidak adanya penerimaan calon peserta tubel SDM Kesehatan baru tahun 2020 dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk penanggulangan Covid-19 (Surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor: DM.03.01/V/0697/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pembatalan Program Tugas Belajar (Tubel) Tahun 2020), sehingga peserta tubel SDM Kesehatan pada tahun 2020 hanya dikhususkan untuk peserta pasca penugasan Nusantara Sehat yang targetnya sebanyak 100 orang.

Distribusi peserta tugas belajar SDM Kesehatan (pendidikan diploma dan strata) yang diberikan bantuan biaya pendidikan berkelanjutan, sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.8 di bawah ini:

**Tabel 2.8**  
**Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2020**

NO	UNIVERSITAS	ANGKATAN 2015			ANGKATAN 2016				ANGKATAN 2017				ANGKATAN 2018				ANGKATAN 2019				ANGKATAN 2020			TOTAL PER. JENJANG			
		D4/S1	S3	TOTAL	D4/S1	S2	S3	TOTAL	D4/S1	S2	S3	TOTAL	D4/S1	S2	S3	TOTAL	D4/S1	S2	S3	TOTAL	D4/S1	S2	TOTAL	D4/S1	S2	S3	TOTAL
1	Universitas Indonesia		1	1	1		10	11	10	21	11	42	16	153	18	187		14		14		16	16	27	204	40	271
2	Universitas Diponegoro					3	3	25		4	29	60	42	2	104	58	2	60		2	2	143	44	9	198		
3	Institut Pertanian Bogor					3	3			3	3	10	4	4	18	7		7				17	4	10	31		
4	Universitas Negeri Jakarta				1	1			1	1			1	1										3	3		
5	Universitas Jambi												1		1									1	1		
6	Universitas Mulawarman												2		2									2	2		
7	Universitas Sijah Kuala												8	7	15									8	7	15	
8	Universitas Lampung												4		4									4	4		
9	Universitas Nasional											6			6								6		6		
10	Universitas Cendrawasih				1			1	2			2	10	1	11	2		2					15	1	16		
11	Universitas Airlangga					2	2			5	5	53	55	5	113	58	3	61		2	2	121	58	12	193		
12	Universitas Pancasila							24			24	33			33	18		18	3		3	75			78		
13	Universitas Negeri Riau											10	3		13	5		5				15	3		18		
14	UPI Bandung					2	2																	2	2		
15	Universitas Padjadjaran												41	1	42		2	2					43	1	44		
16	Universitas Gadjah Mada					9	9			3	3	83	6	89		3	3		4	4		86	18	108			
17	Universitas Nusa Cendana							9			9	8			8							17		17			
18	Universitas Sam Ratulangi												2	2	4				1	1	2		2	2	6		
19	Poltekkes Manado															5		5					5		5		
20	Universitas Sumatera Utara				1	1				3	3	1	39	4	44		1	1				1	40	8	49		
21	Poltekkes Bandung															23		23	1		1	23			24		
22	Universitas Andalas						25		1	26	39	32	1	72	25		25					89	32	2	123		
23	Universitas Negeri Padang												1	1										1	1		
24	Universitas Sriwijaya											7	19		26							7	19		26		
25	Unsoed Purwokerto						3				3	31	1		32							34	1		35		
26	Universitas Sebelas Maret					2	2					28	2	30		1	1		3	3		29	4		36		
27	Umv. Lambung Mangkurat	1		1	2			2	16			16	20	6	26							39	6		45		
28	Universitas Udayana									3	3		3		3								3	3		6	
29	STIA LAN Jakarta												1		1								1			1	
30	Poltekkes Surakarta						1				1	24			24	5		5				30			30		
31	Poltekkes Banjarmasin							10			10											10			10		
32	Universitas Brawijaya					3	3	6		1	7	49	25	1	75				4		4	55	25	5	89		
33	Poltekkes Malang											1			1	6		6				7			7		
34	Universitas Negeri Malang							1			1											1			1		
35	STIA-LAN Makassar												5		5								5			5	
36	Universitas Negeri Jember											6			6	5		5				11			11		
37	Universitas Hasanuddin					2	2	25			25	39	85	5	129	38	5	43	1	3	4	102	90	7	203		
38	Poltekkes Yogyakarta						6				6	2			2	62		62	1		1	70			71		
39	Poltekkes Jakarta II															9		9				9			9		
40	Poltekkes Jakarta III						5				5											5			5		
41	Poltekkes Makassar						1				1	19			19	53		53				73			73		
42	Poltekkes Kendari															2		2				2			2		
43	Poltekkes Palu															2		2				2			2		
44	Poltekkes Tasikmalaya											8			8	7		7				15			15		
45	Poltekkes Semarang											18	32		50	64	4	68	3	1	4	85	37		126		
46	Poltekkes Palangkaraya																1	1				1			1		
47	Poltekkes Surabaya															18		18				18			18		
48	Institut Teknologi Surabaya												1		1							1			1		
49	Politeknik Negeri Jember															13		13				13			13		
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>169</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>225</b>	<b>470</b>	<b>676</b>	<b>60</b>	<b>1.206</b>	<b>485</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>521</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>1.142</b>	<b>750</b>	<b>134</b>	<b>2.026</b>

Dari tabel 2.8 diatas, terlihat bahwa peserta penerima bantuan pendidikan tugas belajar pada tahun 2020 sebanyak 2.026 meliputi; jenjang pendidikan strata satu (D-4/S1) sebanyak 1.142 orang, jenjang pendidikan strata dua (S-2) sebanyak 750 orang dan jenjang pendidikan strata tiga (S-3) sebanyak 134 orang yang tersebar di 49 institusi pendidikan, dengan peserta penerima bantuan pendidikan tugas belajar terbanyak di Universitas Indonesia dan paling sedikit di Universitas Jambi, Universitas Negeri Padang, STIA-LAN Jakarta, Universitas Negeri Malang, Poltekkes Palangkaraya dan Institut Teknologi Surabaya masing-masing 1 orang.

Selanjutnya untuk realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan sesuai dengan dokumen DIPA Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun anggaran 2020, ditampilkan pada tabel 2.9 dibawah ini:

Tabel 2.9  
Realisasi Anggaran  
Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya  
Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
SDM Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan yang ditingkatkan kealifikasinya melalui pendidikan berkelanjutan	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan	2.099 Orang	2.026 Orang (96,52%)	93.300.738.000,-	85.106.874.024,-	91,22

\*) s.d 19 Januari 2021

Tabel 2.9 diatas terlihat bahwa untuk mencapai target kinerja jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sampai dengan 19 Januari 2021 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 93.300.738.000,- dengan pemanfaatan anggaran sebesar 91,22%. Sedangkan capaian kinerja indikator ini sebesar 96,52% dari target indikator kinerja sebanyak 2.099 orang dengan .

Capaian kinerja anggaran indikator ini tidak optimal karena capaian peserta tubel yang berasal dari peserta pasca penugasan Nusantara Sehat tahun 2020 tidak mencapai target yang telah direncanakan (dari target sebanyak 100 orang, hanya 59 orang yang

ditetapkan sebagai peserta penerima beasiswa tubel) dan peserta lainnya mengundurkan diri (diterima menjadi CPNS, dan alasan kesehatan). Selain itu sebanyak 75 orang peserta tuel tidak dibayarkan bantuan (SPP, biaya hidup, dll) karena peserta tubel yang seharusnya melanjutkan pendidikan jenjang profesi (S1 Keperawatan) atau spesialis (S2 keperawatan) di semester ganjil 2020-2021 tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan masih menyelesaikan jenjang sarjana keperawatan dan magister keperawatan. Peserta tubel SDM Kesehatan banyak yang menunda pengajuan biaya penelitian karena adanya pandemik Covid-19.

### **3. Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi**

Indikator jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi adalah indikator kinerja kegiatan yang baru ada di tahun 2020. Indikator jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi adalah jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi bidang kesehatan yang terakreditasi (nasional dan/atau internasional) dalam 1 (satu) tahun. Sistem sertifikasi ini juga sangat dibutuhkan untuk SDM Kesehatan yang akan didayagunakan ke luar negeri. Saat ini, jenis tenaga kesehatan yang sudah memiliki konsep pengembangan karir baru perawat sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis. Untuk dapat bekerja ke luar negeri ada beberapa persyaratan yang harus diikuti, salah satunya sertifikasi internasional.

Pada perkembangannya, sertifikasi kompetensi tidak hanya dibutuhkan bagi tenaga kesehatan yang akan bekerja di luar negeri, pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di dalam negeri juga menuntut adanya sertifikat kompetensi dari SDM Kesehatan yang bekerja di dalamnya, baik untuk Jaminan Kesehatan Nasional dan untuk akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, seperti; *Joint Commission International (JCI)*. Setiap SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan, pada akhir masa pelatihan dilakukan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP Nakes). Sebagai langkah awal, pelaksanaan sertifikasi SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan akan dilakukan bersama Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. LSP Nakes telah memiliki skema sertifikasi untuk 7 jenis tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan, yaitu Fisioterapi, Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM), Teknisi Gigi, Nutrisionis,

Dietisien, dan Elektromedis yang dapat digunakan untuk asesmen di RSCM serta 1 jenis SDM Kesehatan yakni Health Spa. Sebagai langkah kedepan, akan dilakukan sosialisasi dan menjalin kerjasama lanjutan ke RS vertikal lainnya. Sosialisasi dilakukan untuk mendukung berdirinya LSP bidang kesehatan lainnya, sehingga ketika LSP bidang kesehatan lainnya sudah mulai berkembang, peran Puskatmutu SDM Kesehatan lebih kepada regulator tata kelola sertifikasi, rekomendasi pendirian LSP bidang kesehatan, bimbingan teknis pendirian dan pelaksanaan kegiatan LSP bidang kesehatan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan.

Data capaian indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi ini diperoleh dengan menghitung jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku per tahun.

Indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi mulai terealisasi sejak September 2020 sebanyak 26 orang tenaga kesehatan profesi Dietisien yang telah lulus uji kompetensi berasal dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta yang dilaksanakan secara tatap muka. Selanjutnya mengingat situasi pandemik Covid-19 yang masih berkepanjangan, uji kompetensi diselenggarakan secara *daring* setelah memperoleh lisensi Asesmen Jarak Jauh (AJJ) dari BNSP. Penyelenggaraan AJJ ini mendapat sambutan yang cukup baik dari Pengurus Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), yang selanjutnya menginformasikan kepada semua anggotanya di daerah untuk mengikuti uji kompetensi. Sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah tenaga kesehatan profesi Dietisien yang lulus uji kompetensi sebanyak 107 orang dari 16 Rumah Sakit dan 2 institusi pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.10 dibawah ini.

Tabel 2.10  
Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi  
Tahun 2020

NO	INSTANSI	PESERTA	KETERANGAN
----	----------	---------	------------



1	RSCM Jakarta	42	
2	RSUP Dr. Hasan Sadikin	26	
3	RSUP Dr. Syaiful Anwar	10	
4	RSUP Dr. Sardjito	10	
5	RSUD Lubuk Sikaping	1	
6	Jogja International Hospital	1	
7	RSJ Ernaldi Bahas Palembang	1	
8	RSUD Kab. Banggai Sulawesi Tengah	1	
9	RS Umum Haji Surabaya	1	
10	RSUD Kota Depok	5	
11	RS Pusat Otak Nasional	1	
12	RSIJ Cempaka Putih	1	
13	RSUD Ulin Banjarmasin	1	
14	RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara Kab. Serang	1	
15	RSUD Bakti Dharma Husada Surabaya	1	
16	RSUD Undata Prov Sulawesi Tengah	1	
17	Poltekes Yogyakarta	2	
18	Poltekes Tanjung Karang	1	
	JUMLAH	107	

Capaian kinerja indikator jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi, baik berdasarkan Renstra maupun RKP dan Renja K/L pada akhir tahun 2020 sudah terealisasi sebanyak 107 orang tenaga kesehatan Dietisien (Ahli Gizi) yang lulus uji kompetensi, sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.11 dibawah ini.

Tabel 2.11  
Capaian Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)
Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi	100	107	107,00

Pada tabel 2.11 diatas, capaian indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi lebih dari 100%. Ada beberapa alasan tercapainya target indikator kinerja ini, yaitu; (1) Penyelenggaraan uji kompetensi tenaga kesehatan profesi Dietisien dilaksanakan melalui metode Asesmen Jarak Jauh (AJJ) dan tatap muka. (2) Informasi sertifikasi Dietisien kepada organisasi profesi (PERSAGI) dan RSCM melalui media elektronik (WhatsApp), email dan website LSP Kesehatan mempercepat penyebaran informasi kepada organisasi profesi (PERSAGI) daerah, Rumah Sakit dan institusi pendidikan serta mendapat respon yang sangat baik dari tenaga kesehatan profesi Dietisien untuk mengikuti uji kompetensi, (3) Adanya dukungan dari RS dan institusi pendidikan dalam hal akreditasi terutama SDM Kesehatan yang kompeten. Hal ini dapat dipahami karena sertifikasi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan profesi Dietisien Rumah Sakit/institusi merupakan pengakuan atas kompetensi profesi Dietisien.

Selanjutnya untuk realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi diperlihatkan pada tabel 2.12 dibawah ini:

Tabel 2.12  
Realisasi Anggaran  
Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi  
Tahun 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Alokasi Anggaran Rp)	Realisasi (Rp)	%
-----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------------	----------------	---

SDM Kesehatan yang bekerja dibidang kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi	100 Orang	107 Orang (107,00%)	1.208.000.000,-	1.070.363.563,-	88,61
---	---	-----------	---------------------	-----------------	-----------------	-------

\*) s.d 19 Januari 2021

Tabel 2.12 diatas menunjukkan bahwa serapan anggaran indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebesar 88,61% dengan capaian indikator kinerja sebesar 107,00%. Serapan anggaran indikator kinerja ini tidak optimal disebabkan karena kegiatan pada output SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi lebih banyak diselenggarakan melalui virtual meeting atau *daring*, sehingga efisiensi anggaran dapat dilakukan.

#### 4. Kegiatan Output Pendukung

##### 4.1. Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan

Dalam rangka peningkatan profesionalisme, pengembangan karir Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai Pegawai Negeri Sipil serta untuk peningkatan kinerja organisasi maka ditetapkan Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional bidang kesehatan di Indonesia terdapat 30 (tiga puluh) jenis jabatan fungsional. Instansi pembina 30 jenis Jabatan Fungsional bidang kesehatan adalah Kementerian Kesehatan. Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Instansi pembina jabatan fungsional memiliki 19 tugas untuk pengelolaan jabatan fungsional binaannya. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Instansi pembina wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan menyusun laporan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan yang menjadi binaannya sebagai bagian dari tugas instansi pembina jabatan fungsional bidang kesehatan dan sebagai pelaporan pertanggungjawaban kegiatan serta akuntabilitas kinerja bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Dalam Profil Jabatan Fungsional yang diterbitkan oleh Kemenpan-RB tahun 2017, terdapat 154 jenis jabatan fungsional dengan jumlah instansi Pembina jabatan fungsional sejumlah 45 instansi. Untuk rumpun kesehatan terdapat 30 jenis jabatan fungsional dengan Instansi Pembina adalah Kementerian Kesehatan. Berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Pengolahan Data dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Juli 2020 jumlah pejabat fungsional kesehatan sebanyak 374.239 orang. Jumlah dan jenis tersebut selain ada di lingkungan Kementerian Kesehatan juga tersebar di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut ini:

Tabel 2.13  
Jumlah dan Jenis Pejabat Fungsional Bidang Kesehatan

No	Nama Jabfung	Jumlah	No	Nama Jabfung	Jumlah
1	Administrator Kesehatan	1.806	16	Pembimbing Kesehatan Kerja	259
2	Apoteker	4.418	17	Penata Anestesi	33
3	Asisten Apoteker	12.187	18	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	4.759
4	Asisten Penata Anestesi	24	19	Perawat	174.683
5	Bidan	80.055	20	Terapis Gigi dan Mulut	11.246
6	Dokter	24.672	21	Perekam Medis	3.671
7	Dokter Gigi	7.389	22	Pranata Lab. Kesehatan	13.419
8	Dokter Pendidik Klinis	2.157	23	Psikolog Klinis	160
9	Entomolog Kesehatan	129	24	Radiografer	3.321
10	Epidemiolog Kesehatan	1.831	25	Refraksionis Optisien	392
11	Fisikawan Medis	92	26	Sanitarian	11.488
12	Fisioterapis	2.437	27	Teknisi Elektromedis	1.536
13	Nutrisionis	11.551	28	Teknisi Gigi	113
14	Okupasi Terapis	136	29	Teknisi Transfusi Darah	147
15	Ortotis Prostetis	33	30	Terapis Wicara	95
<b>TOTAL</b>					<b>374.239</b>

Saat ini terdapat 30 Ketentuan atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi terkait jabatan fungsional dan angka kreditnya, ada 25 Keputusan Bersama antara Menteri Kesehatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara, 1 Peraturan Kepala BKN dan 24 Petunjuk Teknis Jabatan fungsional kesehatan

yang ditetapkan melalui Keputusan/Peraturan Menteri Kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.14 berikut ini:

Tabel 2.14  
Regulasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan

No	Nama Jabatan Fungsional	Keputusan/Peraturan Menteri PAN-RB	SKB (Juklak)	Peraturan Menteri Kesehatan (Juknis)
1	Adminkes	Kep 42/2000	251/2001	Per 19/2002
2	Apoteker	Per 07/2008	1113/2008	377/2009
3	Asisten Apoteker	Per 08/2008	1114/2008	376/2009
4	Bidan	Per 36/2019	-	-
5	Dokter	Kep 139/2003	1738/2003	-
6	Dokter Gigi	Kep 141/2003	1740/2003	-
7	Dokdiknis	Per 17/2008	1201/2009	-
8	Entomolog Kesehatan	Kep18/2000	396/2001	1201/2004
9	Epidemiolog Kesehatan	Kep 17/2000	395/2001	1200/2004
10	Fisikawan Medis	Per 12/2008	1111/2008	262/2009
11	Fisioterapis	Kep 04/2004	209/2004	640/2005
12	Nutrisionis	Kep 23/2001	894/2001	1306/2001
13	Okupasi Terapis	Per 123/2005	101/2006	991/2006
14	Ortotis Prostetis	Per 122/2005	100//2006	993/2006
15	Penyuluh Kesmas	Kep 58/2000	1811/2000	Kep 66/2001
16	Perekam Medis	Per 30/2013	48/22/2014	47/2015
17	Perawat	Per 35/2019	-	-
18	Terapis Gigi dan Mulut	Per 37/2019	-	-
19	Pranata Labkes	Per 08/2006	611/2006	413/2007
20	Psikolog Klinis	Per 11/2008	1112/2008	613/2010
21	Radiografer	Per 29/2013	47/21/2014	52/2015
22	Refraksionis	Per 47/2005	1368/2005	994/2006
23	Sanitarian	Per 10/2006	393/2001	1206/2004
24	Teknisi Elektromedik	Per 28/2013	46/23/2014	51/2015
25	Teknisi Gigi	Per 06/2007	1148/2007	365/2008
26	Teknisi Transfusi Darah	Per 05/2007	1147/2007	364/2008
27	Terapis Wicara	Per 48/2005	1367/2005	992/2006
28	Pembimbing Kesja	Per 13/2013 (47/2013)	50/18 -2013	62/2014
29	Penata Anestesi	Per 11/2017	Per 3/2018	21/2019
30	Asisten Penata Anestesi	Per 10/2017	Per 3/2018	22/2019

Dari beberapa Permenpan-RB tersebut ada beberapa yang belum terbarukan dan kurang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan kondisi saat ini. Selain itu terdapat beberapa regulasi yang belum disusun sebagaimana tugas Instansi Pembina sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PermenpanRB nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Selain hal tersebut, sosialisasi kebijakan Jabatan Fungsional Kesehatan kepada para pejabat fungsional, pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan, pengelola kepegawaian dan stakeholder lainnya belum dilaksanakan secara optimal, sehingga informasi terkait pengumpulan angka kredit, penilaian angka kredit, pembinaan karir, dan lainnya kurang dipahami oleh para stakeholder dan pejabat fungsional lainnya.

### **1. Stakeholder Jabatan Fungsional Kesehatan**

Dalam pengembangan jabatan fungsional kesehatan terdapat *stakeholder* yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu Instansi Pembina dan Instansi Pengguna. Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pembina jabatan fungsional kesehatan dalam pengelolaannya berbagi peran dan tugas melalui beberapa unit yang terdiri dari: (1) Unit yang membidangi pengembangan jabatan fungsional (Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan); (2) Unit Pembina jabatan fungsional kesehatan yang tersebar di 12 (dua belas) Satuan Kerja di Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan; (3) Unit Pengelola Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dan (4) Unit Pengelola Pelatihan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.


Pusat Peningkatan Mutu SDM kesehatan merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional. Salah satu unit atau bidang di Pusat Peningkatan Mutu adalah Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan. Hubungan antar unit di instansi pembina jabatan fungsional kesehatan seperti pada gambar 3.1 berikut ini

Gambar 3.1  
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan



Saat ini terdapat lebih dari dua belas ribu *stakeholder* Instansi Pengguna jabatan fungsional kesehatan yang tersebar luas di Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Banyaknya *stakeholder* terkait jabatan fungsional kesehatan dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini:

Gambar 3.2  
Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan



Kondisi saat ini untuk pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah) dirasakan belum optimal pengelolaan dan peran pejabat fungsional. Hal ini disebabkan karena karena banyak dan luasnya stakeholder serta kurangnya komitmen dan dukungan sumber daya dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Selain hal tersebut belum ada unit khusus yang tugas dan fungsi utamanya menangani pengelolaan jabatan

fungsional kesehatan baik di Pusat maupun Daerah serta belum semua memiliki tata hubungan kerja yang harmonis berdasarkan uraian tugas yang jelas. Sehingga diperlukan upaya upaya yang efektif, efisien, terintegrasi, terukur, konsisten untuk dapat mengoptimalkan peran instansi pembina dan instansi pengguna serta Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang di tingkat pusat dan daerah.

## **2. Pengorganisasian Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan di Kementerian Kesehatan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 60 tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional NonKesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa dalam pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dilaksanakan oleh:

Unit yang membidangi pengembangan Jabatan Fungsional adalah unit kerja yang melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional. Adapun tugas unit yang membidangi pengembangan jabatan fungsional tersebut adalah:

- (a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Jabatan Fungsional.
- (b) Menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional.
- (c) Menyusun pedoman uji kompetensi Jabatan Fungsional.
- (d) Menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional.
- (e) Menyusun pedoman Tim Penilai Jabatan Fungsional.
- (f) Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional.
- (g) Mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional.
- (h) Mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional.
- (i) Memfasilitasi usulan penetapan Jabatan Fungsional kesehatan baru.
- (j) Memfasilitasi penyusunan substansi kebijakan Jabatan Fungsional.
- (k) Melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan Jabatan Fungsional.
- (l) Melaporkan hasil pembinaan Jabatan Fungsional dari unit Pembina Jabatan Fungsional.

## **3. Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Jabatan Fungsional antara Instansi**



## **Pembina dengan dengan Instansi Pengguna**

Koordinasi dan Kerja sama Lintas Program di Kementerian Kesehatan, lintas sektor di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan Jabatan Fungsional kesehatan yang terstandar. Kerja sama antar sektor terkait pengelolaan Jabatan Fungsional kesehatan di lingkungan institusi Kementerian dan Lembaga dengan menggunakan azas kemitraan yaitu prinsip kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan dalam melaksanakan suatu kegiatan secara efektif dan efisien sesuai bidang, kondisi dan kemampuan masing-masing, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal. Upaya pengelolaan Jabatan Fungsional kesehatan melalui kerja sama terpadu antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait yang saling menguntungkan dilakukan melalui peningkatan peran aktif lintas sektor baik itu selaku instansi pengguna maupun instansi pembina Jabatan Fungsional.

Adapun jenis kerja sama lintas program yang dapat dilaksanakan dalam rangka pengelolaan Jabatan Fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi perencanaan Jabatan Fungsional, pengangkatan Jabatan Fungsional dan pengembangan Jabatan Fungsional. Upaya untuk menciptakan pengelolaan Jabatan Fungsional yang terstandar sangat memerlukan dukungan penuh dari sektor terkait baik di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi memiliki tugas untuk memfasilitasi, membina dan mengawasi pelaksanaan Jabatan Fungsional di semua kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah kerjanya. Selain itu, pemerintah provinsi selaku unit pembina Jabatan Fungsional juga berkewajiban untuk menganggarkan pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan Jabatan Fungsional di kabupaten/kota yang membutuhkan bantuan, mengatur dan mendorong kerja sama antar kabupaten/kota, membuat pedoman teknis yang dibutuhkan, memfasilitasi pelatihan teknis bagi pengelola Jabatan Fungsional maupun bagi pejabat fungsionalnya, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Jabatan Fungsional di semua kabupaten/kota yang menjadi binaannya. Pemerintah di Kabupaten/Kota dengan pemangku kepentingan lainnya berkewajiban untuk memfasilitasi pengelolaan Jabatan Fungsional bidang kesehatan.

Mengingat rumah jabatan bagi pejabat fungsional kesehatan tersebar baik itu di Pusat dan Daerah maka sangat diperlukan Pemantauan dan evaluasi terkait pengelolaan

Jabatan Fungsional Kesehatan. Saat ini belum optimal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan di pusat dan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi regulasi dan pelaksanaan pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan, selain itu belum diatur tentang sistem pemberian penghargaan (*reward*) dan pemberian sanksi (*punishment*) bagi pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan kesehatan. Oleh sebab itu di perlukan regulasi yang mengatur hal tersebut dan implementasi pelaksanaan pemantaun dan evaluasi yang berkala dan berkelanjutan oleh pusat dan daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi.

#### **4. Output Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan**

##### **a. Regulasi**

##### **1) Penyusunan/revisi regulasi terkait Jabatan Fungsional Kesehatan.**

Dengan telah diterbitkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 sebagaimana perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu perbaruan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan menuntut adanya perubahan peraturan dan kebijakan dalam pengembangan jabatan fungsional kesehatan. Tuntutan perubahan dirasakan penting agar pelaksanaan jabatan fungsional kesehatan berjalan dengan baik dan lancar.

Kondisi regulasi kebijakan jabatan fungsional kesehatan sudah relatif lama, sudah tidak *up to date* dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan terkini. Sehingga pada tahun 2020 Kementerian Kesehatan melaksanakan kegiatan revisi kebijakan jabatan fungsional kesehatan, yaitu untuk jabatan fungsional Dokter, Apoteker, Asisten Apoteker, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Epidemiolog Kesehatan dan Entomolog Kesehatan.

Adapun tahapan kegiatan yang diselenggarakan meliputi fasilitasi untuk; (1) penyusunan naskah akademik dan matriks butir butir kegiatan, (2) *sounding* naskah akademik dan matriks butir butir kegiatan, (3) pra ekspose naskah akademik dan matriks butir butir kegiatan serta (4) persiapan uji petik. Selain tahapan tersebut diatas kami juga

memfasilitasi penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) jabatan fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut.

Penerima manfaat dari kegiatan revisi kebijakan jabatan fungsional kesehatan adalah seluruh pemangku kepentingan terkait baik itu pusat dan daerah, Kementerian Lembaga Lainnya, Instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan, unit pembina jabatan fungsional kesehatan, pejabat fungsional kesehatan serta pihak lainnya. Output yang dihasilkan pada tahun 2020 untuk kegiatan revisi regulasi terkait pengembangan jabatan fungsional adalah:

- (1) Diundangkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Perawat;
- (2) Diundangkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan;
- (3) Diundangkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
- (4) Harmonisasi dan persiapan pengundangan Rancangan Permenpan-RB Jabatan Fungsional Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Epidemiolog Kesehatan, dan Entomolog Kesehatan.
- (5) Tersusunnya Rancangan Permenpan Nutritionis, Dietisien, Dokter yang diusulkan validasi dengan Kemenpan-RB;
- (6) Tersusunnya draf naskah akademik, draf matriks butir kegiatan, draf Permenpan-RB 11 (sebelas) jabatan fungsional kesehatan (Administrator Kesehatan, Dokter Gigi, Fisioterapis, Teknisi Gigi, Teknisi Pelayanan Darah, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Pembimbing Kesehatan Kerja, Ortotis Prostetis dan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan);
- (7) Tersusunnya draf Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;
- (8) Tersusunnya rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan;
- (9) Tersusunnya draf Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan;
- (10) Tersusunnya draft Karya Tulis Ilmiah Pejabat Fungsional Kesehatan;

- (11) Tersusunnya Draft Naskah usulan Jabatan Fungsional baru yaitu Jabatan Fungsional Teknisi Kardiovaskuler, Audiologis dan Kesehatan Tradisional;
- (12) Tersusunnya Naskah akademik dan matriks butir kegiatan Jabatan Fungsional Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

## **2) Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan**

Upaya percepatan reformasi birokrasi mutlak perlu dilaksanakan dalam penataan jabatan yang berbasis kompetensi sebagai langkah strategis yang harus diaktualisasikan oleh seluruh jajaran Pemerintahan. Setiap jabatan fungsional kesehatan harus memiliki 3 (tiga) standar kompetensi jabatan fungsional yang meliputi; Standar Kompetensi Manajerial, Standar Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Sosial Kultural. Penyusunan standar kompetensi ini dirasakan mendesak dikerjakan karena masih banyaknya jabatan yang belum berbasis fungsi kerja, fungsi jabatan yang belum dirumuskan standar kompetensinya, serta belum adanya pengukuran komprehensif terkait aspek kemampuan kompetensi (BKN, 2013). Tujuan implementasi kompetensi adalah agar kompetensi pegawai teknis dan manajerial dapat terukur secara akurat dan diakui oleh organisasi; agar setiap jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah memiliki standar kompetensi dan kualifikasi jabatan yang sesuai tuntutan fungsi jabatan/kerjanya, serta agar setiap pemangku jabatan fungsional dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Berdasarkan hal tersebut, maka Puskat Mutu SDM Badan PPSDMK memfasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT) bagi seluruh jenis jabatan fungsional kesehatan bersama-sama dengan unit pembina jabatan fungsional kesehatan yang ada di lingkungan Kemenkes. Perangkat Standar Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui perangkat ini, profesionalisme SDM aparatur berbasis kompetensi diharapkan dapat terukur terutama pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap diri PNS/ASN yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku kerjanya sesuai tugas dan atau fungsi jabatannya masing-masing. Dalam proses penyusunan Kamus Kompetensi ini melibatkan organisasi profesi, tim penilai jabatan fungsional yang ada di

lingkungan Kemenkes, pengelola jabatan fungsional kesehatan yang ada di Unit Pembina, narasumber dan fasilitator dari Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta lembaga lintas sektor dan program terkait lainnya.

Pada tahun 2020 output yang dihasilkan adalah Kamus Kompetensi Teknis 12 (dua belas) Jabatan Fungsional Kesehatan sudah tahap konvensi terdiri dari Jabatan Fungsional Kesehatan Apoteker, Asisten Apoteker, Teknisi Elektromedis, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Entomolog Kesehatan, Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Pembimbing Kesja, Epidemiologi Kesehatan, Perkam Medis, dan Bidan. Selain itu, tersusun hasil pembahasan Draft Kamus Kompetensi Teknis 9 (sembilan) Jabatan Fungsional Kesehatan terdiri dari Jabatan Fungsional Kesehatan dokter gigi, ortotis prostetis, Teknisi Pelayanan Darah, Fisioterapis, Administrator Kesehatan, ATLM, Teknisi Gigi, Asisten Penata Anestesi dan Penata Anestesi.

#### **b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan**

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain dinyatakan bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah, yang meliputi: a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Perlunya uji kompetensi jabatan fungsional, adalah didasarkan pada suatu kenyataan, bahwa lingkup pekerjaan Jabatan Fungsional tersebut memiliki cakupan pekerjaan yang cukup luas, membutuhkan penguasaan pengetahuan standar teoritis di bidangnya, serta memerlukan penguasaan khusus secara substansial menurut tingkat keahlian pada bidang tertentu. Disamping itu tuntutan perkembangan jenis pekerjaan atau bidang garapan profesi fungsional dimasa mendatang, akan menuntut ketajaman

pemikiran yang terspesialisasikan menurut bidang kompetensi masing-masing secara profesional.

Output yang dihasilkan pada tahun 2020 untuk kegiatan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional nasional ini adalah:

- (1) Tersusunnya draft regulasi revisi tentang uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan.
- (2) Terbekalnya calon tim penguji tingkat Rumah Sakit/UPT Kementerian Kesehatan untuk Jabatan Fungsional Bidan, Nutrisionis, Apoteker, Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Penata Anestesi dan Asisten Penata Anestesi;
- (3) Terbekalnya calon tim penguji tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mampu menjadi penguji di instansinya masing-masing.
- (4) Terbekalnya penyelenggara uji untuk mampu menyelenggarakan uji di instansinya masing-masing.
- (5) Tersusunnya materi uji kompetensi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Bidan, Nutrisionis, Apoteker, Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Penata Anestesi dan Asisten Penata Anestesi;
- (6) Jumlah pejabat fungsional kesehatan yang lulus uji kompetensi kenaikan jenjang dan sudah diterbitkan nomer sertifikat sebanyak **18.488 orang** pejabat fungsional kesehatan Perawat, Perawat Gigi, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Radiografer dan Pembimbing Kesehatan Kerja (data per Desember 2020)
- (7) Terselenggaranya uji kompetensi kenaikan jenjang di instansi penyelenggara uji, yaitu; 34 Dinkes Provinsi, 264 Dinkes Kabupaten/ Kota, 52 Rumah Sakit dan 18 Kementerian/Lembaga.

### **c. Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan**

*Inpassing* merupakan proses pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu. Aturan yang mengatur tentang pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertuang dalam Permenpan-RB Nomor 42 Tahun 2018 dan Permenkes Nomor 23 Tahun 2019. Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Kesehatan ditujukan bagi:

- (1) PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021, dari tahun 2018 hingga Desember 2020 rekapitulasi data usulan *inpassing* jabatan fungsional kesehatan mencapai 13.960 usulan dengan rincian pada tabel 2.15 di bawah ini.

Tabel 2.15  
Usulan *Inpassing* Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan  
Tahun 2018-2020

No	Jenis Jabatan Fungsional	Jumlah	No	Jenis Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Dokter	1306	16	Epidemiologi Kes	3,117
2	Dokdiknis	60	17	Perawat Gigi	271

3	Dokter Gigi	304	18	Bidan	930
4	Perawat	3,281	19	Pranata Laboratorium	528
5	Pem Kes Kerja	29	20	Entomologi Kes	11
6	Administrator Kes	366	21	Perekam Medis	210
7	Apoteker	318	22	Refraksi Optisien	123
8	Psikologi Klinis	37	23	Teknisi Gigi	59
9	Fisikawan Medis	17	24	Terapi Wicara	60
10	Nutrisionis Dietisen	341	25	Okupasi Terapi	1
11	Sanitarian	205	26	Ortotik Prostetik	7
12	Fisioterapis	252	27	Asisten Apoteker	444
13	Penyuluh / Promotor Kesehatan	192	28	Tekn Transfusi Darah	150
14	Radiografer	397	29	Ass. Penata Anestesi	245
15	Elektromedis	215	30	Penata Anestesi	275
TOTAL					<b>13.960</b>



Tabel 2.16  
Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi *Inpassing* Jabatan Fungsional  
Bidang Kesehatan Tahun 2019 – 2020

No	Rekomendasi	Jumlah
1	Rekomendasi Formasi <i>Inpassing</i> JFK	127 Rekomendasi
2	Rekomendasi Akreditasi Ujikom <i>Inpassing</i> JFK	85 Rekomendasi
3	Rekomendasi Hasil Ujikom <i>Inpassing</i> JFK	68 Rekomendasi
<b>TOTAL</b>		<b>280 Rekomendasi</b>

Pelaksanaan *inpassing* jabatan fungsional kesehatan diselenggarakan oleh pengelola jabatan fungsional dari instansi pengusul dan pejabat pembina kepegawaian yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan, Badan dan Lembaga Lintas Program dan Sektor pengguna jabatan fungsional kesehatan yang ada di tingkat Pusat dan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Oleh karena penyelenggaraan *inpassing* dilaksanakan di berbagai instansi pengusul dan pejabat pembina kepegawaian, maka dalam penyelenggaraan *inpassing* dilakukan sosialisasi, koordinasi dan pemantauan tahapan penyelenggaraan *inpassing* dalam bentuk:

- (1) Persiapan pelaksanaan uji kompetensi *inpassing* di lingkungan Unit Pembina jabatan fungsional kesehatan, UPT dan Satker Kemenkes.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan *inpassing* di lingkungan UPT dan Satker Kemenkes dan Provinsi.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

- (1) Jumlah pejabat fungsional kesehatan yang diusulkan *Inpassing* Nasional sebanyak 13.960 orang dari 30 Jabatan Fungsional Kesehatan.
- (2) Pemberian Rekomendasi formasi *inpassing* bagi instansi pengusul, pemberian akreditasi pelaksanaan uji kompetensi *inpassing*, dan rekomendasi hasil uji kompetensi *inpassing*.

#### **d. Manajemen, Integrasi Data, Pengelolaan E-Jabfung dan E-PAK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada pasal ke 7 ayat 3 disebutkan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Saat ini Kementerian Kesehatan menjadi pembina untuk jabatan fungsional kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB sebanyak 30 jenis jabatan fungsional. Dengan kondisi yang ada saat ini muncul berbagai permasalahan terkait dengan data dan informasi tentang jabatan fungsional pada instansi pembina dan instansi pengguna dan ini merupakan persoalan yang harus diselesaikan dengan seefektif dan seefisien mungkin.

Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM telah melaksanakan kegiatan manajemen dan integrasi data pejabat fungsional kesehatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dimana telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Menteri Kesehatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Perjanjian Kerjasama antara Deputi Sistem Informasi Kepegawaian dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada tahun 2016.

Pangkalan data pejabat fungsional kesehatan di Indonesia telah dibangun mulai pada tahun anggaran 2016 dengan menggunakan sumber data dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) milik BKN. Data yang diperoleh adalah seluruh pejabat fungsional yang dibina oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan jenis, jenjang, wilayah dan instansi menggunakan sistem *dumping* (periode). Adapun pemanfaatan pangkalan jabatan fungsional kesehatan diantaranya:

- (1) Pemetaan persebaran pejabat fungsional kesehatan
- (2) Aplikasi e-PAK dan e-Jabfung
- (3) Aplikasi e-Ukom
- (4) Perencanaan pengembangan jabatan fungsional kesehatan

Sejak tahun 2018 mulai dilaksanakan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi pejabat fungsional Perawat, Perawat Gigi, Perkam Medis, Teknisi Elektromedis, Radiografer dan Pembimbing Kesehatan Kerja. Untuk mendukung kegiatan uji



komptensi tersebut, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan membangun aplikasi E-Ukom yang berguna dalam hal perencanaan penyelenggaraan uji kompetensi, pendaftaran calon peserta uji komptensi, pembuatan proposal dan pemberian nomor sertifikat bagi peserta yang lulus uji kompetensi. Kegiatan harmonisasi dan integrasi data jabatan fungsional ini dimanfaatkan selain sebagai harmonisasi data di pangkalan data jabatan fungsional dengan data di daerah juga menjadi kegiatan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi.


Berdasarkan kebutuhan informasi pada pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional kesehatan bagi stakeholder Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan, maka dilakukan Pembangunan Jejaring Stakeholder jabatan fungsional kesehatan melalui Sistem Informasi Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan Republik Indonesia Berbasis Web dan Android (**SI BANG JANGKRI**) dengan alamat url : <http://sibangjangkri.kemkes.go.id>


Gambar 2.3  
Tampilan Website SI BANG JANGKRI



## Menu Berita


HOME INFO **BERITA** TENTANG KAMI HUBUNGI KAMI

**BERITA TERKINI** Sosialisasi E-UKOM RS Kanker Dharmais 




**Sosialisasi E-UKOM Dinkes Tangerang**  
Dalam rangka pembaharuan sistem ke arah elektronik...

Selengkapnya




**Sosialisasi E-UKOM RSPG**  
Dalam rangka pembaharuan sistem ke arah elektronik...

Selengkapnya






**Sosialisasi E-UKOM RS Paru Dr.H.A. Rotinsulu**  
Dalam rangka sosialisasi dan uji coba Aplikasi E-U...

Selengkapnya

**Kategori Berita** 

- PERJADIN
- RAPAT
- SOSIALISASI
- TEKNOLOGI



## Menu Databased

HOME INFO **BERITA** TENTANG KAMI HUBUNGI KAMI

**BERITA TERKINI** Sosialisasi E-UKOM RS Paru Dr.H.A. Rotinsulu 

### DATABASE JFK

Database JFK merupakan pangkalan data Pejabat Fungsional Kesehatan yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (BKN) dan menjadi pangkalan data bagi beberapa aplikasi yang dikelola oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Berikut adalah link untuk mengakses sistem E-JAFUNG <http://jabfung.bppsdmk.kemkes.go.id/>

Updating Data **Kemntrian/Lembaga** Pemerintah Daerah

## Menu Formasi

HOME INFO **BERITA** TENTANG KAMI HUBUNGI KAMI

**BERITA TERKINI** Sosialisasi E-UKOM RS Paru Dr.H.A. Rotinsulu 

### FORMASI

Formasi berisi mengenai pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional kesehatan agar instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan di pusat dan di daerah dapat menyusun formasi jabatan fungsional kesehatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari instansi masing-masing.

Rumus **Peta Jabatan**

#### Rumus

##### Sanitarian

Diposting oleh firman pada 16 May 2018 21:42Wib  
Sanitarian...

Lanjut Membaca →


##### RADIOGRAFER

Diposting oleh firman pada 16 May 2018 21:42Wib  
RADIOGRAFER...

Lanjut Membaca →

Aplikasi Jabatan Fungsional selanjutnya adalah E-UKOM, merupakan inovasi dalam uji kompetensi yang awalnya bersifat manual menjadi elektronik dengan tujuan Mempercepat proses administrasi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan berupa Perencanaan Jadwal Ukom, Penyusunan Proposal, Penerbitan Kartu Ujian, Pembuatan BAP, Pembuatan Nomor Sertifikat dan Pencetakan Sertifikat serta dapat menghasilkan data dalam rangka monitoring dan evaluasi. Dapat meng-update data pejabat fungsional kesehatan. ([www.jabfung.bppsdmk.kemkes.go.id/site/login](http://www.jabfung.bppsdmk.kemkes.go.id/site/login)).

Gambar 2.4  
Tampilan Website E-Ukom Jabatan Fungsional



#### e. Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Kementerian Kesehatan sebagai Instansi pembina jabatan fungsional kesehatan mempunyai tugas diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Kesehatan menyelenggarakan rapat koordinasi pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan dengan Unit Pembina Jabfung dilingkungan Kemenkes RI, Organisasi Profesi, Institusi Pengguna Biro Hukor Kemenkes RI, Biro Kepegawaian, Unit Eselon II terkait dan UPT Badan PPSDM Kesehatan serta pihak Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pengelolaan jabatan fungsional kesehatan melibatkan banyak stakeholder baik tingkat pusat maupun daerah, organisasi profesi kesehatan dan pejabat fungsional kesehatan.

#### **f. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pada Pasal 99 mengamanatkan bahwa, salah satu tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional di seluruh instansi pemerintah yang menggunakan jabatan fungsional dan melaporkan hasil pelaksanaan sesuai dengan perkembangan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-RB dengan tembusan BKN.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan dan implementasi tugas dan fungsi Unit Pembina dan instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan, maka perlu tersedianya pedoman yang dapat digunakan stakeholder untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, teratur-berjenjang dan terpadu mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut Kementian Kesehatan melalui Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada tahun 2020 telah menyusun Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan telah dilakukan uji coba di tingkat pusat dan tingkat daerah.

Pedoman pemantauan dan evaluasi ini sebagai acuan bagi instansi pembina dan instansi pengguna di tingkat Pusat (Kementerian/Lembaga) maupun daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Indikator adalah parameter yang digunakan untuk memberikan informasi atau menjelaskan suatu keadaan. Indikator pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan pada pedoman ini terdiri dari indikator perencanaan, pengangkatan dan pengembangan.

### **4.2. Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi**

#### **4.2.1. Pengembangan Karir**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur tentang pengembangan karir tenaga kesehatan, dimana salah satu tantangannya adalah

pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan, dan sanksi yang belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir Tenaga Kesehatan, yang dijelaskan pada bab penjelasan bahwasanya Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta mengembangkan dan menerapkan pola karir Tenaga Kesehatan yang dilakukan secara transparan dan terbuka.

Selanjutnya di dalam Perpres Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), pada BAB V Cara Penyelenggaraan SKN Sub sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan, dinyatakan bahwa salah satu masalah strategis sumber daya manusia kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan di masa depan adalah dalam pendayagunaan, pemerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan berkualitas, pengembangan karir, sistem penghargaan, dan sanksi bagi SDM Kesehatan belum berjalan baik. Dalam hal pengembangan karir Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), pemerintah diharapkan dapat melakukan secara objektif dan transparan berdasarkan prestasi kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan dan dilakukan melalui sistem karir, penggajian, dan insentif untuk hidup layak sesuai dengan tata nilai di masyarakat dan beban tugasnya agar dapat bekerja secara profesional. Untuk itu Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta mengupayakan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan karir dan profesionalisme tenaga kesehatan, mengembangkan dan menerapkan pola karir tenaga kesehatan yang dilakukan secara transparan dan lintas institusi melalui jenjang jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Tahun 2019 sudah disusun rancangan Grand Design Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan. Rancangan grand design tersebut akan diterjemahkan ke dalam pedoman pengembangan karir yang bersifat kebijakan teknis. Pada tahun 2020 ini, pedoman pengembangan karir yang akan disusun adalah pedoman bagi tenaga ATLM dan fisioterapi yang telah memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah ditetapkan pada tahun 2018. Dalam menyusun pedoman tersebut, Puskatmutu SDM Kesehatan melibatkan para pemangku kepentingan terkait pengelolaan pengembangan karir tenaga kesehatan ATLM dan fisioterapi maupun para pengguna jasa, sehingga pedoman yang akan disusun dapat mengakomodir kebutuhan dan harapan



bagi pengembangan karir tenaga kesehatan di masa depan sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan perlu dilakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan karir sumber daya manusia kesehatan. Agar pengaturan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi pengembangan karir mendapatkan gambaran yang rinci, spesifik, maka Kementerian Kesehatan melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan karir tenaga kesehatan terlebih dahulu, sebelum mengembangkan kepada lingkup sumber daya manusia kesehatan. Penjaminan mutu tenaga kesehatan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan agar dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan tetap mengutamakan asas keselamatan pasien (*patient safety*).

Pengembangan karir tenaga kesehatan melalui jenjang karir ini diharapkan menjadi rujukan bagi instansi pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha dan dunia industri kesehatan, dalam melakukan pengembangan karir tenaga kesehatan di organisasi masing-masing instansi pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha dan dunia industri kesehatan perlu melakukan manajemen karir yang meliputi, perencanaan karir, pelaksanaan karir, monitoring dan evaluasi pengembangan karir secara menyeluruh, dari awal tenaga kesehatan mulai bekerja hingga akhir masa kerja/puncak karirnya.

Ada 4 (empat) kegiatan pokok pengembangan karir sebagai berikut:

1. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan karir tenaga kesehatan
2. Pengembangan skema karir tenaga kesehatan
3. Bimbingan teknis (bimtek) penerapan pengembangan karir
4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) penerapan pengembangan karir

Pada tahun 2020 ini, kegiatan pengembangan karir yang dilaksanakan, yaitu:

- (1) Penyusunan RPKM Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan ATLM dan Fisioterapi,
- (2) Penyusunan RPKM Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan
- (3) Penyusunan Skema Karir Tenaga Kesehatan Ahli Gizi, Elektromedis, Dan Teknisi Gigi, dan
- (4) Pembinaan Wilayah Provinsi Riau.



### **1.1. Penyusunan RPKM Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan ATLM Dan Fisioterapi**

Tujuan kegiatan Penyusunan RPKM Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) dan Fisioterapi adalah tersusunnya Rancangan Skema Karir Tenaga Kesehatan ATLM dan Fisioterapi sebagai acuan yang bersifat teknis bagi pengembangan karir tenaga kesehatan bagi ATLM dan Fisioterapi.

Sasaran kegiatan ini adalah tim pengembangan karir pada organisasi profesi ATLM dan Fisioterapi, beberapa satuan kerja pada unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan seperti Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan, Biro Hukor Kemenkes, Hukormas Badan PPSDMK, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Rumah Sakit UPT Kemenkes dan perwakilan rumah sakit swasta di Jakarta. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka berupa kegiatan rapat di kantor, rapat di daerah, kegiatan *fullday meeting* di hotel dan *virtual meeting* melalui *zoom meeting*. Pada tahun 2020 ini, kegiatan penyusunan RPKM Pengembangan Karir ATLM dan Fisioterapi telah dilaksanakan. Adapun tahapan penyusunan RPKM Pengembangan Karir ATLM dan Fisioterapi dapat dilihat pada tabel 2.17 dibawah ini.

Tabel 2.17  
Tahapan Penyusunan RPKM Pengembangan Karir  
Tenaga Kesehatan ATLM dan Fisioterapi

No	Kegiatan	Tujuan	Stakeholder
1	Rapat Persiapan	Membahas rencana kegiatan penyusunan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan ATLM dan Fisioterapi, termasuk hal-hal terkait pengumpulan data di daerah serta instrument yang akan digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim pengembangan karir ATLM</li> <li>- Tim pengembangan karir Fisioterapi</li> <li>- Puskatmutu SDMK</li> </ul>
2	Pengumpulan Data	Mengumpulkan data dan informasi berupa masukan/tanggapan dari responden terhadap Pedoman Pengembangan Karir Nakes Non ASN dan skema pengembangan karir ATLM dan fisioterapi di lokasi pengumpulan data yaitu UPT Kemenkes di Medan, (Tim pengumpulan data terdiri dari pejabat administrator/pejabat pengawas dan staf teknis pada Subbid. Pengembangan Karir)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenaga ATLM di RS</li> <li>- Tenaga Fisioterapi di RS</li> <li>- Dinkes Provinsi</li> <li>- Poltekkes</li> </ul>
3	Rapat Lanjutan	Membahas hasil pengumpulan data dan persiapan kegiatan penyusunan rancangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim pengembangan karir ATLM</li> <li>- Tim pengembangan karir Fisioterapi</li> <li>- Puskatmutu SDMK</li> </ul>
4	Penyusunan Rancangan	Menyusun rancangan awal pedoman pengembangan karir ATLM dan Fisioterapi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim pengembangan karir ATLM</li> <li>- Tim pengembangan karir Fisioterapi</li> <li>- Unit utama di lingkungan Kemenkes (Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer, Dit. Mutu Pelayanan Kes., Biro Hukor, Hukormas Badan PPSDMK, Pulat SDMK, RS. UPT Kemenkes, perwakilan RS swasta, organisasi profesi yang berurusan kompetensi dan</li> <li>- kepentingan lainnya dengan ATLM dan Fisioterapi.</li> <li>- Puskatmutu SDMK</li> </ul>

5	Pembahasan Rancangan	Pembahasan rancangan awal dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh penilaian dan masukan teknis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim pengembangan karir ATLM</li> <li>- Tim pengembangan karir Fisioterapi</li> <li>- Unit utama di lingkungan Kemenkes (Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer, Dit. Mutu Pelayanan Kes., Biro Hukor, Hukormas Badan PPSDMK, Puslat SDM)</li> <li>- RS. UPT Kemenkes,</li> <li>- Perwakilan RS swasta / klinik kesehatan</li> <li>- Perusahaan</li> <li>- Organisasi profesi yang berurusan kompetensi dan kepentingan lainnya dengan ATLM dan Fisioterapi.</li> <li>- Puskatmutu SDM</li> </ul>
6	Finalisasi	Finalisasi rancangan skema karir setelah pembahasan dengan pemangku kepentingan dan persiapan diseminasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim pengembangan karir ATLM</li> <li>- Tim pengembangan karir Fisioterapi</li> <li>- Puskatmutu SDM</li> </ul>
7	Diseminasi	Diseminasi rancangan pedoman pengembangan yang telah difinalisasi kepada pemangku kepentingan terkait.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim pengembangan karir ATLM</li> <li>- Tim pengembangan karir Fisioterapi</li> <li>- Unit utama di lingkungan Kemenkes (Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer, Dit. Mutu Pelayanan Kes., Biro Hukor, Hukormas BPPSDMK, Puslat SDM)</li> <li>- RS. UPT Kemenkes,</li> <li>- Perwakilan RS swasta / klinik kesehatan</li> <li>- Perusahaan</li> <li>- Organisasi profesi yang berurusan kompetensi dan kepentingan lainnya dengan ATLM dan Fisioterapi.</li> <li>- Puskatmutu SDM</li> </ul>

Selanjutnya dalam penyiapan kebijakan teknis pengembangan karir tenaga kesehatan telah dilaksanakan kegiatan penyusunan RPMK pengembangan karir tenaga kesehatan ATLM dan Fisioterapi dengan tahapan kegiatan sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.18 dibawah ini.

**Tabel 2.18**  
**Kegiatan Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan ATLM dan Fisioterapi Dalam Rangka Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Tahun 2020**

No	Kegiatan	Tujuan	Lokasi	Stakeholder	Output
1	Rapat persiapan	Membahas rencana kegiatan penyusunan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan ATLM dan Fisioterapi, termasuk hal-hal terkait pengumpulan data di daerah serta instrument yang akan digunakan	Badan PPSPDMK Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Penyusun Skema Karir ATLM</li> <li>- Tim Penyusun Skema Karir Fisioterapi</li> <li>- Puskatmutu SDM</li> </ul>	Rencana pelaksanaan kegiatan; instrumen dan daftar undangan (DUDI) untuk pengumpulan data di daerah
2	Pengumpulan Data di Daerah (1 KA)	Mengumpulkan data dan informasi berupa masukan/tanggapan dari responden terhadap Pedoman Pengembangan Karir Nakes Non ASN dan skema pengembangan karir ATLM dan fisioterapi di lokasi pengumpulan data yaitu UPT Kemenkes di Medan (Tim pengumpulan data terdiri dari pejabat administrator / pejabat pengawas dan staf teknis pada Subbid. Pengembangan Karir)	Poltekkes Medan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Penyusun Skema Karir ATLM dan Fisioterapi, Elektromedis, Gizi dan Teknisi Gigi</li> <li>- Perwakilan nakes dan pemilik fasilitas pelayanan kesehatan, DUDI atau pengelola SDM yang berada di Sumatera Utara.</li> <li>- Puskatmutu SDM</li> </ul>	Masukan/tanggapan dari responden Pedoman Pengembangan Karir Nakes Non ASN dan skema pengembangan karir ATLM dan Fisioterapi.
3	Rapat Tindaklanjut Pengumpulan Data di Daerah (1 KA)	Membahas hasil pengumpulan data dan persiapan kegiatan penyusunan rancangan.	Badan PPSPDMK Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Penyusun Skema Karir ATLM, Fisioterapi, Elektromedis, Gizi dan Teknisi Gigi</li> <li>- AKAU</li> <li>- Biro Hukor Kemenkes</li> <li>- Hukormas Set. BPPSPDMK</li> <li>- Puskatmutu SDM</li> </ul>	Tabulasi dan analisis hasil pengumpulan data

4	Rapat Persiapan Pengumpulan Data <i>Online</i> (1 KA)	Membahas teknis pengumpulan data secara <i>online</i> dan instrumen pengumpulan data yang <i>update</i> .	Badan PPSDMK Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Penyusun Skema Karir ATLM, Fisioterapi, Elektromedis, Gizi dan Teknisi Gigi</li> <li>- Subbag. Data dan Informasi Set. BPPSDMK</li> <li>- Puskatmutu SDM</li> </ul>	Instrumen pengumpulan data yang telah <i>update</i> dengan masukan substansi dari tim penyusun skema karir dan tim Puskatmutu SDM,
5	Pengumpulan Data Secara <i>Online</i> ( <i>Zoom Meeting</i> yang difasilitasi oleh Datin Set. Bdan PPSDMK) (2 KA)	Mengumpulkan data dan informasi berupa masukan/tanggapan dari responden terhadap <i>Pedoman Pengembangan Karir Nakes Non ASN</i> dan Skema Pengembangan Karir Nakes Non ASN	Badan PPSDMK Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Penyusun Skema Karir ATLM, Fisioterapi, Elektromedis, Gizi dan Teknisi Gigi</li> <li>- Perwakilan nakes dan pemilik fasilitas pelayanan kesehatan, DUDI atau pengelola SDM yang berada pada wilayah Indonesia di regional barat, tengah dan timur</li> <li>- Subbag. Data dan Informasi Set. BPPSDMK</li> <li>- Puskatmutu SDM</li> </ul>	Masukan/tanggapan dari responden terhadap <i>Pedoman Pengembangan Karir Nakes Non ASN</i> dan Skema Pengembangan Karir ATLM, Fisioterapi dan tenaga Gizi.
6	Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengumpulan Data <i>Online</i> (1 KA)	Membahas hasil dan menyepakati rencana tindak lanjut pengumpulan data <i>online</i>	Badan PPSDMK Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Penyusun Skema Karir ATLM, Fisioterapi, Elektromedis, Gizi dan Teknisi Gigi</li> <li>- Puskatmutu SDM</li> </ul>	Analisis hasil pengumpulan data ATLM, Fisioterapi, Gizi, Elektromedis & Teknisi Gigi, dan Rencana Tindak Lanjut
7	Penyusunan rancangan skema karir (1 KA)	Menyusun dokumen Rancangan Skema Karir sesuai outline dan hasil pengumpulan data/uji public.	Hotel Century, Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Penyusun Skema Karir ATLM, Fisioterapi, Elektromedis, Gizi, Teknisi Gigi,</li> <li>- BNSP (Narasumber)</li> <li>- Puskatmutu SDM</li> </ul>	Rancangan skema karir ATLM dan Fisioterapi,
8	Rapat Pembahasan Rancangan Skema Karir dengan Tim Penyusun (3 KA)	Membahas rancangan skema karir ATLM dan Fisioterapi dalam bentuk narasi, berdasarkan <i>outline</i> penyusunan yang telah ditentukan, yang merupakan tindak lanjut pertemuan Penyusunan Rancangan Skema Karir.	Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Penyusun Skema Karir ATLM</li> <li>- Tim Penyusun Skema Karir Fisioterapi</li> <li>- Biro Hukor Kemenkes</li> <li>- Hukormas BPPSDMK</li> <li>- Dit. Yankes Rujukan</li> <li>- Puskatmutu SDM</li> </ul>	Masukan substansi dan teknis penulisan terhadap Rancangan Skema Karir ATLM dan Fisioterapi; revisi Rancangan Skema Karir ATLM dan Fisioterapi.

## 1.2. Penyusunan RPMK Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan

### a. Tahapan Kegiatan

Penyusunan RPMK Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

- 1) Rapat persiapan dilakukan sebanyak 1 kali di Ruang rapat Biro Hukum dan Organisasi Setjend Kemenkes pada tanggal 11 Februari 2020. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Litbangkes Kemenkes, perwakilan Biro Hukum dan Organisasi, Perwakilan Biro Kepegawaian, Perwakilan Set Badan PPSDMK dan Kapuskat Mutu SDM beserta tim bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi.
- 2) Pengumpulan data di daerah: Pengumpulan data dilakukan di Sumatera Utara pada tanggal 9-11 Maret 2020. Pertemuan dilakukan dalam bentuk rapat biasa berlokasi di Poltekkes Kemenkes. Tujuan kegiatan kegiatan ini adalah mendapatkan data dan masukan serta uji publik atas substansi teknis pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN, *Draft Skema Karir 2 (Dua) Tenaga Kesehatan* yaitu Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Fisioterapi, serta mendapatkan masukan atas skema karir yang akan disusun untuk tenaga kesehatan Nutrisisionis dan Dietisien, Elektromedis dan Teknisi Gigi. Pelaksana kegiatan ini adalah tim dari Pusat Peningkatan Mutu SDM, perwakilan tim penyusun dari organisasi profesi ATLM (PATELKI) dan organisasi profesi fisioterapi (IFI)
- 3) Penyusunan rancangan I: dilakukan rapat biasa pada tanggal 30 April 2020 melalui zoom meeting Peserta pertemuan adalah perwakilan biro hukum dan organisasi, perwakilan biro kepegawaian, perwakilan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Litbangkes, perwakilan 5 organisasi profesi kesehatan: IFI, PATELKI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, Perwakilan Set. Badan PPSDMK, Tim Pusat Peningkatan Mutu SDM. Tujuan pertemuan adalah menyusun rancangan pedoman pengembangan karir berdasarkan hasil dari pengumpulan data di daerah.

- 4) Penyusunan rancangan II: dilakukan rapat biasa pada tanggal 18 Mei 2020 melalui zoom meeting. Peserta pertemuan adalah perwakilan biro hukum dan organisasi, perwakilan biro kepegawaian, perwakilan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Litbangkes, perwakilan 5 organisasi profesi kesehatan: IFI, PATELKI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, Perwakilan Set. Badan PPSDMK, Tim Pusat Peningkatan Mutu SDM, Perwakilan Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Ditjend Pembinaan dan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Tenaga Kerja, Direktur Pengupahan, Ditjend Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, Direktur Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjend Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, Ketua Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS), Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Ketua Asosiasi RS Gigi Mulut Pendidikan, Ketua Asosiasi RS BUMN, Ketua Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI), Ketua Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Ketua GAKESLAB Indonesia, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes Kemenkes, Pejabat Analis Kebijakan Utama di lingkungan Kemenkes. Tujuan pertemuan adalah menyusun dan membahas rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dari pemangku kepentingan dalam rangka melengkapi dan memperkaya isi pengaturan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN.
- 5) Penyusunan Rancangan III: dilakukan rapat biasa pada tanggal 26 Juni 2020 melalui zoom meeting. Peserta pertemuan adalah perwakilan biro hukum dan organisasi, perwakilan biro kepegawaian, perwakilan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Litbangkes, perwakilan 31 organisasi profesi kesehatan, Pejabat analis kebijakan utama Kemenkes. Tujuan pertemuan adalah menyusun dan membahas rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dari organisasi

profesi kesehatan yang akan menyusun skema karir masing-masing profesinya sebagai peraturan teknis pelaksana pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN.

- 6) Pengumpulan Data kepada pemilik rumah sakit dan dunia usaha dunia industri: pertemuan dilakukan dalam bentuk rapat biasa melalui *zoom meeting*, pada 27 Juni 2020. Peserta pertemuan adalah pemilik rumah sakit atau dunia usaha dan dunia industri, atau pengelola sumber daya manusia di rumah sakit dan dunia usaha dunia industri tempat tenaga kesehatan bekerja. Tujuan pertemuan ini adalah mendapatkan respon dan tanggapan dari pemilik rumah sakit, dunia usaha dan dunia industri atas rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN.
- 7) Penyusunan rancangan IV: dilakukan *full day meeting* pada tanggal 24 Juli 2020 di hotel Century Park. Peserta pertemuan adalah perwakilan Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemenkes, Biro Kepegawaian Kemenkes Setjen Kemenkes, Sekretariat Badan PPSDMK Kemenkes, Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Badan PPSDMK, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Badan PPSDMK, Pusat Pendidikan SDM Badan PPSDMK, Pusat Pelatihan SDM Badan PPSDMK, Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Utama Badan PPSDMK, tim penyusun skema karir 10 organisasi profesi (PATELKI, IFI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, PARI, HAKLI, IKATWI, PATKI DAN PTPDI). Tujuan pertemuan adalah mendapatkan masukan dan membahas rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dari unit program di lingkungan Badan PPSDMK, OP dan unit program di lingkungan Setjend Kemenkes.
- 8) Pembahasan rancangan I: pertemuan dilakukan dalam bentuk *full day meeting* dan juga *zoom meeting* pada tanggal 28 Agustus 2020 di hotel Sheraton Gandaria City Mall. Peserta pertemuan adalah perwakilan Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemenkes, Biro Kepegawaian Kemenkes Setjen Kemenkes, Sekretariat Badan PPSDMK Kemenkes, Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Badan PPSDMK, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Badan PPSDMK, Pusat Pendidikan SDM Badan PPSDMK, Pusat Pelatihan SDM



Badan PPSDMK, Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Utama Badan PPSDMK, tim penyusun skema karir 10 organisasi profesi (PATELKI, IFI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, PARI, HAKLI, IKATWI, PATKI DAN PTPDI). Tujuan pertemuan adalah mendapatkan masukan dan membahas rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dari unit program di lingkungan Badan PPSDMK, OP dan unit program di lingkungan Setjend Kemenkes.

- 9) Pembahasan rancangan II: pertemuan dilakukan dalam bentuk rapat biasa melalui *zoom meeting* pada tanggal 10 September 2020. Peserta pertemuan adalah perwakilan Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemenkes, Sekretariat Badan PPSDMK Kemenkes, tim penyusun skema karir 10 organisasi profesi (PATELKI, IFI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, PARI, HAKLI, IKATWI, PATKI DAN PTPDI), tim Pusat Peningkatan Mutu SDM. Tujuan pertemuan adalah persiapan kegiatan pembahasan rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dengan *stakeholders* dari dunia usaha dan dunia industri.
- 10) Pembahasan rancangan III: dilakukan rapat biasa melalui *zoom meeting* pada tanggal 02 Oktober 2020. Peserta pertemuan adalah perwakilan biro hukum dan organisasi Kemenkes, perwakilan Set. Badan PPSDMK, tim penyusun skema karir 10 organisasi profesi (PATELKI, IFI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, PARI, HAKLI, IKATWI, PATKI DAN PTPDI), para *stakeholders* 5 organisasi profesi (PATELKI, IFI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI ) yang sedang menyusun skema karir dari dunia usaha dan dunia industri. Tujuan pertemuan adalah mendapatkan masukan dan membahas rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dari para *stakeholders* 5 organisasi profesi (PATELKI, IFI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI) yang sedang menyusun skema karir dari dunia usaha dan dunia industri.

b. Hasil Kegiatan

Berikut ini hasil kegiatan yang disesuaikan dengan tahapan kegiatan.

- 1) Rapat Persiapan

Sebelum dilakukan penyusunan rancangan dilakukan rapat persiapan Rapat persiapan ini bertujuan mendapat pandangan sekaligus konsultasi dari Biro Hukor Kemenkes terkait bentuk peraturan yang tepat dalam rangka penetapan pedoman pengembangan Karir ini. Hasil pertemuan: rancangan grand design pengembangan karir yang disusun pada tahun 2019 diubah bentuk menjadi pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN yang berisi norma pengaturan pengembangan karir dan pengelolaan pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN secara umum.

## 2) Penyusunan rancangan

- Organisasi profesi kesehatan dan *stakeholders* baik dari rumah sakit, dunia usaha dan dunia industri setuju adanya pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN
- Jenjang karir tenaga kesehatan non ASN terdiri atas Terampil, Mahir, Penyelia, Ahli dan Ahli Utama. Lama waktu setiap jenjang karir 3-6 tahun
- Setiap kenaikan jenjang karir melalui sertifikasi kompetensi karir yang dilakukan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) kesehatan
- Dalam satu jenjang karir terdiri dari 2-3 *grade*. Kenaikan *grade* dilakukan melalui proses penilaian dari tim penilai yang dibentuk oleh pimpinan instansi.

## 3) Pembahasan rancangan

- Organisasi profesi kesehatan dan *stakeholders* baik dari rumah sakit, dunia usaha dan dunia industri optimis pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dapat diterapkan di instansi masing-masing
- Ada pembagian peran dan wewenang yang jelas antara Kemenkes, pemerintah daerah, pemilik fasyankes dan dunia usaha dunia industri, organisasi profesi pengurus pusat dan daerah agar pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dapat berjalan dengan baik.
- Pengaturan rinci penerapan pengembangan skema karir tenaga kesehatan akan dituangkan dalam pengaturan skema karir masing-masing tenaga kesehatan yang merupakan aturan pelaksana dari pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan.

- *Reward* untuk penghargaan atas kenaikan jenjang karir diharapkan dapat diatur secara jelas pada pengaturan lain yang spesifik jika pada pedoman pengembangan karir tidak memungkinkan diatur dengan rinci dan jelas.
  - Secara umum, *outline* Rancangan Juklak Pengembangan Karir terdiri dari :
    - Bab I Pendahuluan
    - Bab II Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN
    - Bab III Pengelolaan Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN
    - Bab IV Penutup
- c. Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2020:
- Pembahasan rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dengan pemilik rumah sakit tipe A milik Kemenkes, Kementerian Lain. BUMN, TNI/POLRI, Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dan rumah sakit tipe B milik masyarakat (swasta), PERSI, ARSADA, ARSSI, BPRS, Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes, Biro Kepegawaian Kemenkes, Dit. Yankes Rujukan, Set. Badan PPSDMK, Tim Pusat Peningkatan Mutu SDM, 10 organisasi profesi kesehatan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat biasa melalui zoom meeting pada tanggal 19 Oktober 2020.
  - Pembahasan rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dengan pemilik rumah sakit tipe B milik Kemenkes, Kementerian Lain. BUMN, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, PERSI, ARSADA, BPRS, Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes, Biro Kepegawaian Kemenkes, Dit. Yankes Rujukan, Set. Badan PPSDMK, Tim Pusat Peningkatan Mutu SDM, 10 organisasi profesi kesehatan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat biasa melalui zoom meeting, pada tanggal 20 Oktober 2020
  - Finalisasi rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN pada tanggal 24 November 2020 dalam bentuk rapat biasa melalui zoom meeting. Peserta pertemuan: perwakilan biro hukor, perwakilan bagian hukormas set badan PPSDMK, 5 organisasi profesi (PATELKI, IFI,

PERSAGI, IKATEMI, PTGI) dan tim penyusun Puskat Mutu SDM. Target hasil pertemuan adalah Penyempurnaan rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN untuk disampaikan kepada Biro Hukor Kemenkes.

### **1.3. Penyusunan Skema Karir Tenaga Kesehatan Ahli Gizi, Elektromedis, dan Teknisi Gigi**

Kegiatan penyusunan Skema Karir Tenaga kesehatan ini disusun sebagai pengejawantahan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan terkait Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN. Tujuan dari kegiatan ini adalah diperolehnya draft skema karir tenaga kesehatan Non ASN bagi Tenaga Ahli Gizi, Elektromedis dan Teknisi Gigi yang bekerja difasyankes milik swasta/milik pemerintah dan dunia usaha dan dunia industri.

Tahapan Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi; rapat persiapan, rapat penyusunan instrumen pengumpulan data di Propinsi Lampung (Bandar Lampung), pengumpulan data di Propinsi Jawa Barat (Bandung), Zoom Meeting penyusunan instrumen pengumpulan data secara online, zoom meeting pengumpulan data secara online untuk profesi Ahli Gizi, zoom meeting pengumpulan data secara online untuk profesi Elektromedis dan Teknisi Gigi.

Penyusunan draft skema karir tenaga kesehatan Ahli Gizi, Elektromedis dan Teknisi Gigi diselenggarakan secara full day meeting dengan peserta rapat terdiri dari tim penyusun Skema karir elektromedis, Ahli Gizi, Teknisi gigi dan stake holder terkait. Selanjutnya pembahasan draft I sampai dengan pembahasan draf III skema karir Teknisi Gigi, Elektromedis, dan Ahli Gizi dilaksanakan secara virtual meeting/daring dengan peserta rapat terdiri dari tim penyusun skema karir Elektromedis, Teknisi Gigi dan Ahli Gizi yang berasal dari organisasi profesi terkait.

Dokumen skema karir ini diharapkan dapat diterapkan dan mampu dilaksanakan di lapangan, sehingga nantinya dimanapun tenaga kesehatan non ASN bekerja dapat memiliki kesempatan karir dan kompetensi yang sama. Dengan diberlakukannya skema karir ini diharapkan dapat berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi nakes Non ASN, sehingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terwujud nyata.

#### **4.2.2. Tata Kelola Sertifikasi**

Peningkatan dan pengembangan karir SDM Kesehatan dapat diraih dengan sistem sertifikasi profesi, selain berkaitan erat dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), juga berkaitan dengan pemenuhan kompetensi kekhususan di masing masing unit kerja fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem sertifikasi SDM Kesehatan yang

sesuai dengan peraturan BNSP masih tengah dikembangkan bekerja sama dengan semua pihak terkait termasuk rumah sakit. Rumah sakit dalam hal akreditasi untuk peningkatan mutunya, membutuhkan sistem sertifikasi ini untuk pengakuan secara nasional kompetensi SDM kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut. Sebagaimana diketahui sistem akreditasi rumah sakit mengacu pada ISO 17024, yang menyatakan bahwa SDM Kesehatan yang bekerja harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai kebutuhan unit kerjanya sebagai bukti pengakuan kompetensi secara tertelusur dan sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem sertifikasi ini juga sangat dibutuhkan untuk SDM Kesehatan yang akan didayagunakan ke luar negeri. Saat ini kerjasama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tengah marak dilakukan. Diantaranya negara Qatar, Arab Saudi, Jepang, dan lainnnya. Kerja sama bilateral ini, salah satu bidang kerjasamanya adalah pengiriman SDM Kesehatan sesuai kriteria negara tujuan tersebut.

Proses sertifikasi berdasarkan peraturan BNSP Nomor 301 Tahun 2016 yaitu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja baik kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional dan/atau standar khusus. Dalam pelaksanaan proses sertifikasi dibutuhkan perangkat perangkat atau dapat disebut juga infrastruktur sertifikasi profesi. Infrastruktur tersebut adalah:

a. Standar Kompetensi Kerja

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, atau dapat juga merupakan standar yang dikembangkan oleh organisasi multinasional dan dikembangkan secara internasional.

b. Lembaga Sertifikasi Profesi

Lembaga pelaksana asesmen kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

c. Skema Sertifikasi

Berisi paket kompetensi dan persyaratan kompetensi yang berkaitan dengan kategori atau keterampilan seseorang.

d. Asesor Kompetensi

Seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/ atau menilai asesmen kompetensi pada jenis dan kualifikasi tertentu.

e. Materi Uji Kompetensi

Alat untuk alat bantu dalam mengases kompetensi dapat berupa daftar periksa (*checklist*) observasi demonstrasi, daftar periksa obeservasi produk atau jasa, daftar periksa observasi portofolio, daftar pertanyaan tertulis, daftar pertanyaan wawancara, dan lain-lain.

f. Tempat Uji Kompetensi

Tempat kerja atau suatu organisasi yang membuat simulasi tempat kerja yang memenuhi persyaratan tempat kerja yang baik (*good practice*), sebagai tempat untuk melaksanakan asesmen kompetensi sesuai dengan materi dan metoda asesmen kompetensi yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang tata kelola sertifikasi SDM Kesehatan, pada tahun 2020 Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola sertifikasi melaksanakan fungsinya melalui berbagai kegiatan, diantaranya:

**a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja**

Pengakuan terhadap kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Pada bidang kesehatan, sertifikasi kompetensi kerja bagi SDM Kesehatan sangat dibutuhkan dalam upaya penjaminan mutu. Sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk merumuskan Standar Kompetensi Kerja bidang kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sehingga dapat menjamin tersedianya SDM Kesehatan yang memiliki kualifikasi kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Sesuai dengan amanah dari Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Kesehatan, disebutkan bahwa Penyusunan SKKNI bagi tenaga kesehatan dilaksanakan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), sedangkan untuk tenaga penunjang kesehatan menjadi tugas fungsi dari Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

Pada tahun 2020 ini, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan membuat 2 (dua) jenis Standar Kompetensi Kerja yaitu Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Yang membedakan dari kedua jenis standar ini adalah lingkup pemberlakuannya. Untuk SKKK lingkungannya hanya terbatas pada tempat dimana standar tersebut diperuntukkan, sedangkan untuk SKKNI lebih bersifat nasional.

Standar Kompetensi Kerja yang akan dirumuskan, diarahkan ada Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK), hal ini karena sangat prioritas sekali untuk tenaga tenaga penunjang kesehatan yang saat ini telah bekerja di rumah sakit, serta sangat membutuhkan pengakuan kompetensi. Sebagai *pilot Project* aplikasi SKKK ke depannya adalah tenaga penunjang kesehatan yang bekerja di RSCM. Untuk SKKNI, diprioritaskan pada tenaga penunjang yang saat ini tengah marak permintaan akan tenaga tersebut hingga ke luar negeri.

Sesuai dengan Permenaker tentang SKKNI, tahapan penyusunan SKKNI adalah sebagai berikut: perumusan rancangan bagi tim perumus dan tim verifikator, workshop perumus rancangan, workshop verifikasi internal, prakonvensi nasional, verifikasi eksternal dan konvensi nasional. Sedangkan tahapan penyusunan SKKK adalah seperti halnya penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), hanya saja tanpa tahap prakonvensi nasional dan konvensi nasional.

SKKK yang disusun pada tahun 2020 adalah untuk Teknisi Forensik, *Laundry* Rumah Sakit, Petugas Pelayanan Sterilisasi Rumah Sakit dan Penyehat Tradisional Keterampilan Gusmus Raksa Jasad. SKKNI yang dirumuskan adalah SKKNI *Caregiver*, hal ini sebenarnya adalah bagian dari kaji ulang SKKNI *Care Worker*, namun karena dianggap *caregiver* sangat prioritas, sehingga disusun berdiri sendiri terpisah dari SKKNI *Care Worker*. SKKNI *Caregiver* difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

#### **b. Penyusunan Skema Sertifikasi**

Skema sertifikasi adalah salah satu dokumen penting pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan. Skema disusun untuk memberikan ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi. Sebagaimana tercantum dalam pedoman BNSP, tahapan pembuatan skema sertifikasi dimulai dari pemetaan dan identifikasi fungsi kerja. Dari peta tersebut dirumuskan draf skema sertifikasi, diharapkan tim penyusun dapat memahami dan menyusun draf sesuai



dengan ketentuan. Untuk menilai apakah skema yang ada layak dijalankan atau tidak, maka perlu dilakukan validasi rancangan. Temuan ketidaksesuaian pada saat validasi, diperbaiki oleh tim penyusun. Terakhir dilakukan finalisasi skema serta diseminasi kepada pemangku kepentingan terkait. Pada tahun 2018 telah disahkan SKKNI fisioterapi dan ahli teknologi laboratorium medik, tahun 2019 dilanjutkan penyusunan skema untuk jenis tenaga kesehatan tersebut, seperti skema fisioterapi pada anak, skema fisioterapi pada lansia, dan lain-lain. Di tahun 2019 juga telah dilakukan penyusunan skema untuk jenis tenaga kesehatan teknisi gigi, elektromedis, nutrisisionis, dan dietisien, serta 1 jenis SDM Kesehatan yakni *health spa*. Di tahun 2020, skema sertifikasi yang disusun untuk bidang radiografer, terapi wicara, sanitasi lingkungan, pelayanan darah, dan teknik kardiovaskuler. Pada kegiatan-kegiatan ini melibatkan para praktisi di bidang radiografer, terapi wicara, sanitasi lingkungan, pelayanan darah, dan teknik kardiovaskuler, dari instansi Rumah Sakit, dan juga lintas program Kementerian Kesehatan seperti Pusat Pelatihan SDM, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan lintas sektor dari masing-masing jenis SDM kesehatan. Adapun narasumber untuk kegiatan-kegiatan ini berasal dari Komisioner BNSP, master asesor BNSP, dan pakar praktisi di bidangnya.

Seluruh rangkaian tahapan penyusunan mulai dari pemetaan dan identifikasi fungsi kerja, perumusan draf, validasi rancangan, dan diseminasi dilakukan secara daring dan tatap muka. Pertemuan tatap muka dibutuhkan untuk menyamakan persepsi, dan memperkuat komitmen tim inti, dalam hal menyusun suatu rumusan skema sertifikasi. Pertemuan secara daring dilakukan pada saat pembahasan draf. Pertemuan secara daring memberikan keuntungan dalam hal memperluas jangkauan instansi yang terlibat dalam penyusunan, dan pembahasan draf. Adapun pelaksanaan kegiatan dilakukan di hotel/paket meeting karena memerlukan koordinasi lintas sektor. Sasaran kegiatan melibatkan lintas kementerian, lembaga, dan masyarakat. Peserta kegiatan juga melibatkan lintas satuan kerja, lembaga, dan masyarakat.

### **c. Pengembangan Web Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan**



Web LSP Kesehatan merupakan Sistem informasi yang dikembangkan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Web ini dimaksudkan guna memudahkan para seluruh stakeholder yang terkait dengan kegiatan sertifikasi SDM Kesehatan untuk mendapatkan informasi yang adekuat, terjangkau, cepat, efektif dan efisien. Dalam web ini memuat informasi berita dan artikel terkait kegiatan sertifikasi bidang kesehatan, data asesor kompetensi, data asesi kompetensi berdasarkan format sesuai dengan peraturan BNSP, data Tempat Uji Kompetensi, skema sertifikasi profesi kesehatan, dan materi uji kompetensi (MUK), dalam hal MUK, yang dapat mengakses konten ini adalah administrator website.

Saat ini Web LSP Kesehatan telah resmi penggunaannya dengan lisensi dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Web ini pun telah dimanfaatkan untuk proses sertifikasi pre asesmen tenaga Dietisien pada bulan Oktober 2020.

#### **d. Penyiapan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri**

Analisa situasi yang berkembang saat ini dalam ASEAN blueprint 2016-2025 disebutkan bahwa tujuan akhir dari liberalisasi jasa kesehatan adalah mobilisasi tenaga kesehatan antar negara anggota ASEAN, sehingga akan membuka pasar bagi tenaga kesehatan berkualitas di ASEAN. Perkembangan liberalisasi perdagangan jasa khususnya jasa kesehatan Indonesia dengan negara lain termasuk non ASEAN semakin meningkatkan permintaan tenaga kesehatan Indonesia untuk bekerja di luar negeri baik di wilayah ASEAN, Asia, dan Eropa. Dalam kerangka kerjasama multilateral, Indonesia bergabung dalam WTO sedangkan dalam kerangka kerjasama regional, Indonesia telah berpartisipasi dalam APEC serta ASEAN. Selain itu Indonesia juga mempunyai kerjasama dalam kerangka bilateral dengan Australia dalam perjanjian *Indonesia Australian Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*, *Indonesia Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)*, *Indonesia Europe Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE CEPA)* dengan 4 negara (Swiss, Liechtenstein, Islandia, Norwegia), *Indonesia Korea Selatan (IK CEPA)*, *Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* dan perjanjian bilateral lainnya.

Peluang kerja sektor kesehatan juga dipengaruhi oleh kondisi demografi di seluruh negara di dunia. Proses transisi demografi terjadi pada hampir seluruh negara-negara di dunia, yang ditandai dengan adanya peningkatan status kesehatan masyarakat,

peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH), dan menurunnya tingkat fertilitas. Menurut data Prospek Populasi Dunia tahun 2015, jumlah lanjut usia (orang berusia 60 tahun atau lebih) meningkat secara signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir di sebagian besar negara, pertumbuhan lanjut usia (lansia) tersebut diproyeksikan akan meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Dampak dari peningkatan *ageing population* menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan dan meningkatnya permintaan tenaga kesehatan di negara-negara maju. Diperkirakan kebutuhan tenaga kesehatan secara global akan mencapai 12,9 juta pada tahun 2035 (WHO).

Hal tersebut diatas merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat memenuhi permintaan dari negara negara di luar negeri. Tingginya peluang bagi tenaga kesehatan Indonesia dipengaruhi faktor karakteristik tenaga kesehatan Indonesia sendiri. Negara asing menganggap bahwa tenaga kesehatan Indonesia lebih ramah, dan dapat merawat dengan baik. Tingginya permintaan selalu diikuti dengan tantangan yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan Indonesia. Beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu: adanya ujian nasional di beberapa negara, kompetisi dengan negara lain, perbedaan kurikulum pendidikan, permintaan kemampuan Bahasa, dan perbedaan budaya dengan negara asal.

Untuk memenuhi peluang dan tantangan tersebut adalah dengan melakukan berbagai upaya penyiapan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang memenuhi pasar kerja luar negeri, diantaranya adalah menyiapkan perangkat pendidikan yang sesuai dengan standar negara tujuan, penyiapan SDM yang berpengalaman melalui program pemagangan/inkubator, mengupayakan sertifikasi internasional sesuai permintaan negara tujuan, dan memiliki kompetensi sesuai dengan standar negara tujuan.

Pada tahun 2019, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan memfasilitasi penyiapan tenaga perawat untuk ke Arab Saudi salah satunya adalah pemenuhan persyaratan memiliki sertifikat Prometric Qatar. Uji sertifikasi ini merupakan sertifikasi internasional dari luar negeri dengan metode *online*, diselenggarakan oleh perusahaan swasta luar negeri *Prometric*.

Penyelenggaraan sertifikasi *Prometric* ini melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

- (1) Rekrutmen dan seleksi administrasi peserta.
- (2) *Review* yaitu penyiapan peserta untuk menghadapi uji sertifikasi *Prometric* berupa pembahasan materi uji serta *try out* soal-soal sertifikasi

Kegiatan *Review International Prometric Examination* Negara Saudi Arabia ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK). Kegiatan ini dilaksanakan digedung Balai Besar Pelatihan Kesehatan Kampus Hang Jebat. Kegiatan review diikuti oleh ± 32 peserta dari Institusi Pendidikan Negeri maupun Swasta seperti STIKes dan beberapa perawat dari Rumah Sakit. Kegiatan dimulai dengan sesi orientasi dari pengajar mengenai proses review dan *International Prometric Examination* Negara Saudi Arabia yang disampaikan oleh pengajar dari TOPRANK Filipina Mr. Jeremy Rod Gubi Cabanez, RN, USRN, UKRN. Setelah dilakukan pemaparan gambaran proses kegiatan review dan *International Prometric Examination* Negara Saudi Arabia, dilakukan *Diagnostic Exam Test A* dan *B* masing-masing 75 item. Dilanjutkan dengan kegiatan review di Jakarta disampaikan oleh pengajar dari Filipina yaitu Jeremy Rod Gubi Cabanez, RN. Metode yang digunakan dalam pembelajaran melalui proses evaluasi terlebih dahulu sebelum masuk ke materi untuk mengetahui kelemahan topic yang ada pada peserta. Setelah dilakukan evaluasi, pengajar membahas/memberikan rasionalisasi kepada peserta. Mata ajar dihari pertama dalam pembahasan soal yang disampaikan oleh Mr. Jeremy yaitu mengenai *Fundamental of Nursing 1*, didalam pembahasan *fundamental of Nursing* terdapat 50 soal dan pengajar memberikan rasionalisasi serta *clue* yang terdapat di dalam soal. Setelah proses rasionalisasi/pembahasan, hasil evaluasi/pengerjaan soal yang dikerjakan oleh peserta langsung dimasukan ke *Tracking Card*. Setelah *Break* dilanjutkan dengan topic *Fundamental of Nursing 2* dan dilanjutkan pengisian *Workbook Practice Test 1* sebanyak 50 item. Proses berikutnya adalah review materi lanjutan serta pengisian *workbook practice* untuk *pediatric nursing, Pediatric Nursing, Medical Surgical Nursing*. Selanjutnya dilaksanakan review online NCSBN Online Platform (CBT). Berikutnya peserta dijelaskan mengenai Nursing Bullet yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui jenis soal yang sering muncul pada uji Internasional Prometric beserta rasionalisasi/pembahasannya, serta peserta harus mengerjakan soal didalam *predictor*, kemudian seluruh peserta

mengerjakan Final Predictor sebanyak 150 soal selama 2,5 jam. Setelah peserta selesai mengerjakan, hasil akan dimasukkan kedalam Tracking Card. Terakhir sebelum pelaksanaan uji prometric, peserta mengerjakan online diagnostic.

(3) Pelaksanaan uji Prometric

Kegiatan Uji *International Prometric Examination* Negara Saudi Arabia ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK). Sebelum peserta melaksanakan Uji *International Prometric Examination* Negara Saudi Arabia, dilakukan pengecekan dokumen administrasi terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengecekan dokumen lengkap maka proses tahap awal yaitu melakukan Verifikasi Dokumen menggunakan system Data Flow khusus Negara Saudi Arabia. Proses data flow ini memakan waktu lebih 40 hari. Adapun yang dilakukan verifikasi pada peserta adalah Institusi Pendidikan peserta, tempat kerja peserta dan lisensi tenaga kesehatan /STR peserta. Setelah proses data flow berjalan, maka hasil proses data flow dilakukan Verifikasi melalui system Mumaris Plus. Pada system ini, kembali dokumen peserta akan di verifikasi mulai dari Ijazah, Transkrip Nilai, Surat Pengalaman Kerja, STR dan hasil dari data flow apabila sekolah/institusi Pendidikan peserta sudah terdaftar di Mumaris Plus. Proses Mumaris Plus memakan waktu 40 hari kerja bagi New Qualification (Institusi Pendidikan yang belum terdaftar), dan 20 hari kerja bagi Profesional Qualification (institusi Pendidikan yang sudah terdaftar). Setelah proses Mumaris Plus selesai, maka eligibility number akan segera publis untuk dilakukan penjadwalan Uji Prometric. Setelah eligibility keluar, dilakukan proses registrasi ke prometric Center secara *online* untuk menentukan tempat, Tanggal dan Waktu ujian. Syarat dasar dalam mengikuti Uji *International Prometric examination* Negara Saudi Arabia adalah peserta yang mempunyai Paspor yang masih berlaku dan mengisi formulir registrasi yang sesuai dengan identitas untuk pengisian saat registrasi. Selanjutnya dilakukan proses registrasi yang dilakukan oleh pihak teknis Indonesia kepada tim prometric center di Kuala Lumpur, peserta akan mendapatkan jadwal yang telah ditentukan dan ditunjuk sebagai tempat uji

kompetensi prometric Negara Saudi Arabia saat di tunjuk sebagai tempat uji kompetensi Prometric Negara Saudi Arabia saat akan exam. Kegiatan ini di menara Imperium 28th Floor, JL HR Rasuna Said Kav-1 Kuningan , Jakarta 12980 Indonesia.

Pada tahun 2020, pelaksanaan uji Prometric hanya berupa sosialisasi ke daerah daerah bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan. Untuk proses penyelenggaraan Uji Prometric sendiri tidak dapat dilaksanakan karena ada pandemi *Covid -19* yang menyebabkan penghentian tutupnya tempat uji Prometric di semua negara karena kebijakan dari Prometric sendiri. Untuk penyelenggaraan uji sertifikasi internasional berikutnya, akan meninjau terlebih dahulu kebijakan yang berlaku kemudian dengan mempertimbangkan juga kondisi di masa pandemi.

#### **e. Pengembangan Bank Soal**

Bank soal yaitu himpunan soal soal materi uji kompetensi (MUK) yang disusun sedemikian rupa melalui serangkaian proses penyusunan soal. Bank soal terutama untuk soal uji tulis, dibuat terintegrasi sesuai dengan unit kompetensi setiap profesi kesehatan. Bentuk matriks pemetaan dari soal uji tulis yang telah disusun tim penyusun masing masing profesi telah tersedia dan siap dituangkan ke dalam aplikasi yang akan dibentuk. Pembentukan aplikasi bank soal ini masih direncanakan untuk tahun tahun ke depan, karena diharapkan tahun 2020 ada kesempatan untuk mengumpulkan soal dari semua profesi kesehatan secara manual terlebih dahulu. Fasilitasi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan kepada para tim penyusun materi uji kompetensi adalah melalui rapat rapat baik secara daring maupun luring.

Saat ini profesi kesehatan yang telah mengumpulkan materi uji kompetensi sesuai dengan kaidah peraturan BNSP adalah nutrisisionis, dietisien, ATLM, elektromedis, teknisi gigi, fisioterapi, dan *health spa*.

### **4.3. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan**

Sejalan dengan telah terbitnya surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/372/2019 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan, diperlukannya program kerja dalam pelaksanaan kegiatan LSP Kesehatan tahun 2019

sehingga dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan sertifikasi yang diharapkan mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan akuntabel. Pelaksanaan LSP Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Peraturan BNSP Nomor 301 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh LSP Kesehatan. Oleh karena itu, LSP Kesehatan membutuhkan penguatan kelembagaan dalam kegiatan selanjutnya agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi.

LSP Kesehatan berdasarkan SK Menteri Kesehatan tersebut, berubah nama dari sebelumnya adalah LSP Tenaga Kesehatan yang dibentuk pada tahun 2016. Anggaran LSP Kesehatan menggunakan anggaran APBN dan masih menjadi satu dengan anggaran Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Selain perubahan nomenklatur, juga terjadi perubahan ruang lingkup sertifikasi, yang mana sebelumnya adalah ruang lingkup sertifikasi perawat yang akan didayagunakan ke luar negeri, sekarang berubah ruang lingkup sertifikasi untuk seluruh SDM Kesehatan baik dalam dan luar negeri. Terjadinya perubahan ruang lingkup tersebut membuat pengembangan sertifikasi Tenaga Kesehatan juga meluas, tidak hanya profesi perawat saja, namun untuk profesi tenaga kesehatan lainnya juga mengajukan sertifikasi melalui LSP Kesehatan, yang mana Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) nya sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Profesi tersebut antara lain; Fisioterapi, Ahli Teknik Laboratorium Medik, Elektromedis, Teknisi Gigi, Nutrision, dan Dietisien. Selain itu juga ada pengajuan dari SDM Kesehatan lainnya bidang kesehatan, yaitu *Health Spa*.

Untuk penguatan kelembagaan LSP Kesehatan membawahi empat Bidang, yaitu; (1) Bidang Pengembangan Skema Sertifikasi dan Standar Kompetensi Kerja, (2) Bidang Sertifikasi dan Koordinasi Asesor, (3) Bidang Kerjasama, dan (4) Bidang Manajemen Mutu.

### **1. Bidang Pengembangan Skema Sertifikasi dan Standar Kompetensi Kerja**

Saat ini LSP Kesehatan sudah melakukan pengembangan penyusunan skema sertifikasi dan sudah memiliki 70 skema sertifikasi yang disusun mengacu kepada peta jabatan tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan yang tercantum di dalam Standar



Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Khusus SKKK), diantaranya yaitu;

- ❖ 4 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Keperawatan;
- ❖ 3 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Fisioterapi;
- ❖ 10 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Ahli Teknik Lab.Medik;
- ❖ 14 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Elektromedis;
- ❖ 3 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Teknisi Gigi;
- ❖ 4 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Nutrition;
- ❖ 4 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Dietisien;
- ❖ 3 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Refraksionis Optisien;
- ❖ 4 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Apoteker;
- ❖ 3 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Radiografer;
- ❖ 1 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Sanitasi Lingkungan;
- ❖ 7 Skema Sertifikasi Bidang *Health Spa*;
- ❖ 2 Skema Sertifikasi Bidang Penjamah Makanan;
- ❖ 1 Skema Sertifikasi Bidang Tenaga Pelatih Kesehatan;
- ❖ 2 Skema Sertifikasi Bidang Administrasi Perkantoran Rumah Sakit;
- ❖ 1 Skema Sertifikasi Bidang Operator Komputer Rumah Sakit;
- ❖ 2 Skema Sertifikasi Bidang Cleaning Service Rumah Sakit;
- ❖ 1 Skema Sertifikasi Bidang K3 Rumah Sakit;
- ❖ 2 Skema Sertifikasi Bidang MSDM Rumah Sakit;

Dalam proses penyusunan pengembangan 70 skema sertifikasi tersebut LSP Kesehatan melibatkan *stakeholder* terkait dan Organisasi Profesi. Organisasi Profesi tersebut antara lain; PPNI untuk profesi perawat, PATELKI untuk profesi Ahli Teknik Laboratorium Medik, IFI untuk profesi Fisioterapi, IKETEMI untuk profesi Elektromedis, PTGI untuk profesi Teknisi Gigi, PERSAGI untuk Dietisien dan profesi Nutrision, ASPI untuk profesi Health Spa, dan LSP Kesehatan Cabang RSCM untuk skema usulan RSUPN dr Cipto Mangunkusumo.

## **2. Bidang Sertifikasi dan Koordinasi Asesor**

Dalam upaya melakukan pengembangan dan mempermudah sertifikasi, saat ini LSP Kesehatan menambah Asesor Kompetensi sebanyak 42 orang sesuai 7 (tujuh) profesi baru yang sudah menyusun skema sertifikasi yang baru, yaitu Fisioterapi, Ahli Teknik

Laboratorium Medik, Elektromedis, Teknisi Gigi, Nutrisionis, Dietisien dan Health Spa. Penambahan asesor kompetensi itu dilaksanakan pada:

(1) Workshop Asesor Kompetensi dan ACA LSP Kesehatan angkatan VI.

Workshop asesor angkatan VI dilaksanakan pada tanggal 19 - 22 Agustus 2019 di Veranda Hotel Jakarta. Peserta pelatihan asesor terdiri dari 42 orang yang mewakili dari masing-masing profesi yaitu Fisioterapi, Ahli Teknik Laboratorium Medik, Elektromedis, Teknisi Gigi, Nutrisionis, Dietisien dan Health Spa. Workshop asesor kompetensi dibagi menjadi dua kelas pengajaran, yang masing-masing kelas dibimbing oleh Master Asesor dari BNSP. Pelaksanaan workshop Asesor Kompetensi dilaksanakan selama 4 hari kerja dan 1 hari kerja untuk pelaksanaan Ujian ACA (Asesemen Calon Asesor). Untuk pelaksanaan ACA dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi Auditorium Badan PPSDM Kemenkes.

(2) Pelatihan Asesor Kompetensi dan ACA angkatan VII, VIII, IX dan X.

Pelatihan asesor angkatan VII, VIII, IX dan X adalah pelatihan Asesor Kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP Kesehatan Cabang RSCM yang difasilitasi oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan bekerjasama dengan BNSP. Pelaksanaan Pelatihan Asesor Kompetensi LSP Kesehatan Cabang RSCM dibagi menjadi 4 Batch, dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Batch I**, dilaksanakan pada tanggal 21-24 Oktober 2019 di Gedung RSCM Kintani dengan jumlah peserta 24 orang dengan hasil rekomendasi semua peserta Kompeten.
- b. **Batch II**, dilaksanakan pada tanggal 2-5 Desember 2019 di Gedung RSCM Kintani dengan jumlah peserta 24 orang, dan direkomendasikan Kompeten 23 orang, yang belum kompeten 1 (satu) orang.
- c. **Batch III**, dilaksanakan pada tanggal 9-12 Desember 2019 di Gedung RSCM Kintani dengan jumlah peserta 24 orang, dan direkomendasikan semua peserta Kompeten.
- d. **Batch IV**, dilaksanakan pada tanggal 16-19 Desember 2019 di Gedung RSCM Kintani dengan jumlah peserta 24 orang, dan direkomendasikan Kompeten 19



orang, yang belum Kompeten 4 orang dan tidak direkomendasikan ACA (Asesemen Calon Asesor) 1 orang.

Untuk peserta pelatihan asesor ini hampir semua peserta adalah pegawai RSCM, dikarenakan kebutuhan SDM Rumah Sakit RSCM yang kompeten dan tersertifikasi profesinya.

### **3. Bidang Kerjasama**

Dalam upaya melakukan *recognize* dengan negara tujuan, LSP Kesehatan sudah melakukan upaya kerjasama dengan beberapa Lembaga Internasional dan Lembaga Pelatihan untuk mempersiapkan perawat yang akan didayagunakan ke luar negeri. Lembaga review center TOP RANK & ICCA dari Filipina untuk melaksanakan kegiatan *review dan test center* selama 2 minggu di Jakarta untuk mempersiapkan Uji Internasional Prometric Arab Saudi. LSP Kesehatan juga bekerjasama dengan Lembaga ITC (*International Test Center*) untuk program Uji Sertifikasi Internasional CGFNS (*The Commission on Graduates of Foreign Nursing School*) Amerika.

Selain kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi International, LSP Kesehatan juga sudah menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai LSP Cabang dari LSP Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Nomor: HK.02.03/2/9078/2019 tentang Penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan Cabang RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.

### **4. Bidang Manajemen Mutu**

Untuk menjaga mutu kelembagaan, sudah dilakukan audit internal LSP Kesehatan oleh Auditor Sistem Manajemen Mutu (SMM) terhadap dokumen-dokumen pelaksana LSP Kesehatan. Selain itu LSP Kesehatan tahun juga sudah memperpanjang lisensinya dari BNSP selama 5 (lima) tahun, yaitu sampai tahun 2025. LSP Kesehatan juga sudah mengajukan perubahan ruang lingkup sertifikasinya. LSP Kesehatan juga sudah menyusun Panduan Mutu edisi ke 2 (dua) yang mana sesuai perubahan ruang lingkup Sertifikasi LSP Kesehatan. Panduan Mutu ini memuat ruang lingkup sertifikasi pengembangan Tenaga Kesehatan dan SDM Kesehatan pendukungnya. Selain itu dimasa pandemi covid-19 ini, LSP Kesehatan juga menyesuaikan dengan regulasi BNSP terkait

pelaksanaan Asesmen Jarak Jauh menggunakan metode daring/online, sehingga LSP Kesehatan juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) beserta dokumen pendukung lainnya untuk dapat melaksanakan Asesmen Jarak Jauh.

# BAB III

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

### TAHUN 2021

#### A. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dan berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) tahun 2020, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan memiliki target kinerja sebanyak tiga indikator dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 287.739.212.000,-. Adapun indikator kinerja kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 dapat dilihat di tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Indikator kinerja Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Berdasarkan Renja K/L Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (Orang)	RENCANA ANGGARAN (Rp)
Terselenggaranya pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan pendidikan berkelanjutan dan pengembangan jabatan fungsional	1. Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis	2.155	137.783.160.000,-
	2. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan	2.753	105.540.502.000,-
	3. Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi	20.250	5.917.763.000,-

## B. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2021

Untuk mencapai sasaran program, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan merencanakan kegiatan pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan dengan output terselenggaranya peningkatan mutu SDM Kesehatan seperti dijelaskan pada tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021

No	PROGRAM KEGIATAN/KEGIATAN	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN													
			Bulan													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan (Tugas Belajar Untuk Diploma dan Strata)	2.753 Orang														
2.	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PPDGS)	2.100 Orang														
3.	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PPDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat	55 Orang														
4.	Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan	140 Orang														
5.	Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan	8 Orang														
6.	Program Bantuan Partial Funding Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis	57 orang														
7.	Rancangan Regulasi Terkait Jabatan Fungsional Kesehatan	7 Rekomendasi Kebijakan														
8.	Kebijakan Teknis Pengembangan Karir SDM Kesehatan	10 Rancangan Kebijakan														
9.	SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi	20.250 Orang														
10.	Tenaga Kesehatan Penerima Penghargaan Teladan Tingkat Nasional	170 Orang														
11.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan														
12.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan														
13.	Layanan Perkantoran	1 Layanan														

### C. RENCANA KERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021, sasaran program yang akan dicapai adalah meningkatnya ketersediaan dan mutu SDM Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Sasaran ini harus didukung oleh pencapaian indikator kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

Rencana kerja berdasarkan output Tahun 2021 yang mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, yaitu:

1. Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis dengan target sebanyak 2.155 orang.

Bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik di tanah air.

Definisi operasional dari indikator ini adalah:

Jumlah dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis yang mengikuti pendidikan berkelanjutan dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan (peserta lanjutan dan baru).

Indikator ini menghitung jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis/pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis (peserta lanjutan dan baru) selama tahun 2021.

2. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan dengan target sebanyak 2.753 orang.

Pendidikan berkelanjutan tenaga kesehatan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Tujuan dari pendidikan berkelanjutan tenaga kesehatan adalah meningkatnya mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kesehatan. Program tugas belajar Kementerian Kesehatan diselenggarakan dalam rangka menyediakan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh pembangunan dan pelayanan kesehatan.

Definisi operasional dari indikator ini adalah:

Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan ketentuan Perundangan-Undangan (peserta lanjutan dan baru).

Indikator ini menghitung jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan (diploma/strata/profesi) peserta lanjutan dan baru selama tahun 2021.

3. Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi Kompetensi dengan target sebanyak 20.250 orang.

Sertifikat kompetensi dibutuhkan bagi SDM Kesehatan yang bekerja khususnya di bidang kesehatan termasuk fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bentuk pengakuan kompetensi SDM Kesehatan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah. Target sebanyak 20.250 orang tersebut terdiri dari profesi tenaga kesehatan (Perawat, Fisioterapi, Laboratorium Medik, Elektromedik, Teknisi Gigi, Nutrisionis, Dietisien dan Health Spa) dan pejabat fungsional kesehatan Perawat, Perawat Gigi, Perkam Medis, Teknisi Elektromedis, Radiografer dan Pembimbing Kesehatan Kerja.

Definisi operasional dari indikator ini adalah:

Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti proses sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja atau standar kompetensi jabatan fungsional kesehatan atau sesuai ketentuan peraturan perundangan dan dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau instansi pemerintah penyelenggara uji sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Indikator ini menghitung jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku selama Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti proses sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja atau standar kompetensi jabatan fungsional kesehatan atau sesuai ketentuan peraturan perundangan dan dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau instansi pemerintah penyelenggara uji sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Indikator ini menghitung jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku selama tahun 2021.

Target indikator kinerja kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2021 sebagaimana dijelaskan diatas, tertuang pada tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3 Target Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Target (Orang)
1	Jumlah dokter/ dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis	Jumlah dokter/ dokter spesialis/ dokter gigi/ dokter gigi spesialis yang mengikuti pendidikan berkelanjutan dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan (peserta lanjutan dan baru).	Menghitung jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis/ pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis (peserta lanjutan dan baru) selama tahun 2021.	2.155
2	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan.	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan ketentuan Perundangan-Undangan (peserta lanjutan dan baru).	Mmenghitung jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan (diploma/ strata/profesi) peserta lanjutan dan baru selama tahun 2020.	2.753
3	Jumlah SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi	SDM Kesehatan yang mengikuti proses sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja atau standar kompetensi jabatan fungsional kesehatan atau sesuai ketentuan peraturan perundangan dan dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau instansi pemerintah penyelenggara uji sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Menghitung jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku selama tahun 2021.	20.250

#### D. ANGGARAN TAHUN 2021

Pagu yang tercantum pada alokasi anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2021 sebesar Rp. 235.939.530.000,- sesuai dalam dokumen anggaran, yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-024.12.1.648500/2021 tanggal 23 November 2020. Anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2021 bila dipilah berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Distribusi Anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2021 Menurut Output Kegiatan Tahun 2021

No	Output	Target Output	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan	2.753 Orang	105.540.502.000,-
2.	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PDGS)	2.100 Orang	131.980.270.000,-
3.	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat	55 Orang	5.802.890.000,-
4.	Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan	140 Orang	6.879.520.000,-
5.	Rancangan Regulasi Terkait Program Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Afirmasi Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan	2 Rekomendasi Kebijakan	669.050.000,-
6.	Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan	8 Orang	632.010.000,-
7.	Program Bantuan Partial Funding Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis	57 orang	5.766.050.000,-
8.	Rancangan Regulasi Terkait Jabatan Fungsional Kesehatan	7 Rekomendasi Kebijakan	1.689.735.000,-
9.	Kebijakan Teknis Pengembangan Karir SDM Kesehatan	10 Rekomendasi Kebijakan	7.289.527.000,-
10.	SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi	20.250 Orang	5.917.763.000,-
11.	Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan Terkait Pengembangan Karir SDM Kesehatan	60 Lembaga	3.204.799.000,-
12.	NSPK Tata Kelola Sertifikasi SDM Kesehatan	11 NSPK	837.730.000,-
13.	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	1.0 Daerah (Provinsi)	785.208.000,-
14.	Tenaga Kesehatan Penerima Penghargaan Teladan Tingkat Nasional	170 Orang	6.082.226.000,-
15.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	18 Unit	336.000.000,-



16.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	2.411.370.000,-
17.	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1.914.562.000,-
<b>Total Pagu Anggaran</b>			<b>287.739.212.000,-</b>

#### E. KESENJANGAN RENCANA KEGIATAN DENGAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

Rencana kegiatan adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan satu tahun ke depan yang disusun berdasarkan rencana kerja untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya peningkatan mutu SDM Kesehatan.

Rencana kerja adalah suatu dokumen yang memuat rencana program pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan tiga tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki menuju terselenggaranya pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan.

Rencana kegiatan yang telah disusun pada tahun 2021 pada dasarnya tidak terdapat kesenjangan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Program pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan diukur dengan capaian indikator kinerja kegiatan “Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan” sebanyak 3.479 orang, jumlah penerima bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis sebanyak 2.155 orang dan jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 20.250 orang. Target yang ditetapkan berdasarkan rencana kegiatan dalam RKA-K/L sama dengan besarnya target pada rencana kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

# **BAB IV**

## **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan untuk memantau pencapaian target kegiatan yang ditetapkan, memberikan informasi yang akurat dalam deteksi dini pencapaian kinerja, mempertajam pengambilan keputusan, tindak lanjut penyelesaian kendala yang dihadapi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan monev akan dilakukan secara internal oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan maupun pihak eksternal oleh lembaga pemeriksa/pengawas pemerintah, sebagai upaya untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan serta mendapatkan solusi terbaik untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

### **A. MONITORING**

Monitoring kegiatan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan melalui:

- (1) Kegiatan penyusunan RKT yang menjelaskan secara rinci meliputi; input, proses/aktivitas yang dilakukan, dan output yang ingin dicapai. RKT harus jelas menunjukkan jadwal kegiatan dan penanggungjawab dalam penyediaan input, proses dan output. RKT harus digunakan sebagai dasar dalam mengawasi kemajuan kegiatan.
- (2) Rapat/pertemuan untuk menyampaikan masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan isu dan masalah yang dikemukakan, maka pertemuan dapat dilakukan secara berjenjang dari lingkup bidang sampai pada tingkat satuan kerja dalam periode tertentu. Hal-hal teknis mungkin ditangani pada tingkat pelaksana kegiatan, sedangkan isu-isu kebijakan yang memiliki implikasi penting dapat didiskusikan pada tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Pelaporan secara berkala yang dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh pihak pelaksana/penanggung jawab kegiatan secara berjenjang. Setiap satker pelaksana diwajibkan menyampaikan laporan monitoring secara berkala

setiap triwulan terhadap capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKT.

- (4) Laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang memuat keberhasilan maupun kegagalan, serta saran/rekomendasi untuk tindakan lanjut pelaksanaan kegiatan.

## B. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan minimal empat kali dalam satu tahun. Langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain; persiapan awal evaluasi yang diawali dengan menyusun hal-hal penting yang harus dilakukan sebelum evaluasi dilaksanakan, yang meliputi serangkaian langkah-langkah logis mulai dari masalah pokok dan maksud yang mendorong dilakukannya evaluasi sampai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat digali dengan cara yang secara analitik dapat diterima melalui langkah-langkah:

- (1) Identifikasi tujuan evaluasi, antara lain; memperbaiki sistem pengelolaan kegiatan; menjamin adanya kebertanggungugutan; dan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian sumber-sumber penganggaran.
- (2) Menentukan lingkup evaluasi: identifikasi masalah dan upaya yang telah dilakukan.
- (3) Menyusun agenda analisis: menyusun kerangka logis (*logical structure*) yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan dalam evaluasi. Kerangka ini juga merupakan suatu cara untuk menjabarkan pertanyaan-pertanyaan umum ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci, cermat dan tepat.
- (4) Menentukan tingkat pencapaian baku/normal (*benchmarking*): membuat penilaian tentang derajat kinerja kegiatan (baik/buruk) dan seharusnya secara ideal memungkinkan kita melakukan perbandingan dengan perangkat kebijakan lain yang terkait atau yang bidangnya sama.

- (5) Mengumpulkan informasi yang tersedia: untuk hampir semua kegiatan, sistem pemantauan seharusnya menjadi sumber pertama bagi informasi yang ada dan dibutuhkan.
- (6) Menyusun rencana kerja dan memilih evaluator dengan persyaratan/kriteria tertentu.

# **BAB V**

## **PENUTUP**

Program pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan merupakan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu SDM Kesehatan. Sumber daya yang memadai baik SDM maupun sarana prasarana serta partisipasi seluruh komponen di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sangat dibutuhkan untuk mencapai target output yang telah ditetapkan. Dukungan lain yang dibutuhkan adalah komitmen dan koordinasi dari seluruh jajaran struktural, fungsional, administrasi maupun pendukung lainnya. Juga tidak kalah penting yaitu perencanaan yang baik serta penganggaran yang memadai turut menentukan keberhasilan suatu satker untuk mencapai kinerja yang akuntabel.

RKT Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2021 diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan khususnya pada tahun anggaran 2021. Dengan disusunnya RKT ini diharapkan target kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan monev yang dilakukan secara berkala, diharapkan dapat memecahkan masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan, serta untuk memperbaiki sistem perencanaan di waktu mendatang.

# LAMPIRAN

**MATRIK TARGET KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN  
TAHUN 2020-2024**

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2019)	TARGET				
								2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	1 Dokumen Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan	a. Penyusunan Dokumen Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Dokumen Hasil Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional Untuk Penyempurnaan Regulasi dan Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Menghitung Jumlah Dokumen Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan		4	4	4	4	4
			b. Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Dokumen Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Menghitung Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan		3	3	3	3	3
		2 Dokumen Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	a. Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	Dokumen Hasil Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	Menghitung Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan		6	6	6	6	6
			b. Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi Bagi SDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi Bagi SDM Kesehatan	Dokumen Hasil Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi Bagi SDM Kesehatan	Menghitung Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi Bagi SDM Kesehatan		2	4	6	8	10
			c. SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	SDM Kesehatan yg mengikuti proses sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar kompetensi kerja atau standar kompetensi jabatan fungsional kesehatan atau sesuai ketentuan peraturan perundangan dan dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau instansi pemerintah penyelenggara uji sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku per tahun		100	20.250	20.500	20.700	21.000

3	SDM Kesehatan Yang Bekerja Di Bidang Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Pendidikan Berkelanjutan	a.	Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	Dokter/Dokter Spesialis/ Dokter Gigi/ Dokter Gigi Spesialis Yang Mengikuti Pendidikan Berkelanjutan dan Mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan	Jumlah Peserta Lanjutan dan Baru Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis Per Tahun		2.020	1.885	1.785	1.650	1.540		
								1.975	1.830	1.720	1.575	1.455		
				<b>1. Nasional (Reguler):</b>					1.655	1.530	1.420	1.275	1.155	
				a. Peserta Lanjutan										
				b. Peserta Baru					320	300	300	300	300	
				<b>2. Papua-Papua Barat:</b>					45	55	65	75	85	
				a. Peserta Lanjutan					35	45	55	65	75	
				b. Peserta Baru					10	10	10	10	10	
				b.	SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui Program Bantuan Fellowship Dokter Spesialis dan Clinical Training	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui Program Bantuan Fellowship Dokter Spesialis dan Clinical Training	SDM Kesehatan yang mengikuti Program Bantuan Fellowship Dokter Spesialis dan Clinical Training	Jumlah Peserta Program Bantuan Fellowship Dokter Spesialis dan Clinical Training		105	80	80	80	80
				c.	Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)	Jumlah Dokter Yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)	Dokter yang mengikuti Program Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)	Jumlah Peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)		10	10	10	10	10
				d.	SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	SDM Kesehatan Yang Mengikuti Tugas Belajar Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan-Undangan	Jumlah Peserta Lanjutan dan Baru Penerima Program Bantuan Tugas Belajar SDMK per Tahun		3.479	2.692	3.190	3.287	3.245
					a. Peserta Lanjutan				2.496	1.692	2.190	2.287	2.245	
			b. Peserta Baru				983	1.000	1.000	1.000	1.000			
4	Ketatausahaan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	Menghitung Jumlah Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan		3	3	3	3	3		
		b.	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Menghitung Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN		2	2	2	2	2		
		c.	Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Menghitung Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan		2	2	2	2	2		



**MATRIKS TARGET INDIKATOR KINERJA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/PRIORITAS KL  
TAHUN 2020-2024**

Program/Kegiatan/Output	Prioritas Nasional/ Prioritas KL	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Output	Target 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Prioritas Nasional	<b>Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis</b>	2.020	1.885	1.785	1.650	1.540
		<b>Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Reguler</b>	1.975	1.830	1.720	1.575	1.455
		a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Reguler					
		b. Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS					
		c. Rekonsiliasi Program PPDS/PPDGS					
		d. Manajemen Bantuan Program PPDS/PPDGS					
		e. Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis					
		f. Regulasi Bantuan Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis					
	g. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan PPDS/PPDGS						
		<b>Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) / Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat</b>	45	55	65	75	85
		a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Provinsi Papua dan Papua Barat					
		b. Pembekalan / Pemantapan Bagi Calon Peserta PPDS/PPDGS Tahap I dan II					
	Prioritas KL	<b>Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan</b>	3.479	2.692	3.190	3.287	3.245
		a. Bantuan Beasiswa Tubel Reguler	3.479	2.692	3.190	3.287	3.245
		b. Manajemen Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan					
		c. Rekrutmen Peserta Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan					
		d. Pengelolaan Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan					
		e. Regulasi Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan					
		f. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan					
	Prioritas KL	<b>Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi</b>	100	20.250	20.500	20.700	21.000
		<b>SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi</b>	100	250	500	700	1.000
		a. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan					
		b. Penyiapan Tenaga Kesehatan Untuk Sertifikasi Luar Negeri					
		c. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan					
		d. Pengelolaan Bank Soal Sertifikasi Tenaga Kesehatan					
		e. Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri					
		<b>Pejabat Fungsional Kesehatan yang tersertifikasi Kompetensi</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		a. Kesekretariatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional					
		b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional					

Prioritas KL	Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan	105	80	80	80	80
	a. Bantuan Biaya Fellowship b. Manajemen Bantuan Biaya Fellowship c. Rekrutmen Peserta Bantuan Biaya Fellowship d. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Fellowship	105	80	80	80	80
Prioritas KL	Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)	50	50	50	50	50
	a. Bantuan Pendidikan DLP b. Manajemen Bantuan Pendidikan DLP	50	50	50	50	50
Prioritas KL	Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi	7	7	7	7	7
	a. Manajemen dan Integrasi Data b. Pengelolaan E-Jabfung Kesehatan c. Penyusunan / Revisi Regulasi Terkait Jabatan Fungsional d. Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional e. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional f. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional g. Pengelolaan Aplikasi Jabatan Fungsional Kesehatan h. Manajemen Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	7	7	7	7	7
Prioritas KL	Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	8	10	12	14	16
	<b>Kebijakan Teknis Pengembangan Karir</b> a. Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan b. Penyusunan RPKM Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan c. Penyusunan Skema Karir Bidang Kesehatan d. Pelaksanaan Pengembangan Karir Bidang Kesehatan e. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Karir Bidang Kesehatan  <b>Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi</b> a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) bagi SDM Kesehatan b. Pengembangan Skema Sertifikasi SDM Kesehatan c. Penyusunan Regulasi Tata Kelola Sertifikasi Bidang Kesehatan	3 3  1 1	3 3  2 1	3 3  3 3	3 3  4 4	3 3  5 5
Prioritas KL	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1	1	1
	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi					
Prioritas KL	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1	1	1
	a. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi c. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan d. Pengelolaan kepegawaian e. Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan					
Prioritas KL	Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1
	a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	1	1	1	1

**MATRIKS ALOKASI PENDANAAN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN  
TAHUN 2020-2024**

Program/Kegiatan/Output	Prioritas Nasional/ Prioritas KL	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Output	Alokasi 2020-2024 (Jutaan Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Prioritas Nasional	Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	129.593,43	144.505,66	151.730,95	159.317,49	167.283,37
		<b>Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)</b>	124.470,31	134.762,62	141.500,75	148.575,79	156.004,58
		a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Reguler	113.250,00	118.030,00	123.931,50	130.128,08	136.634,48
		b. Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS	2.421,82	3.802,00	3.992,10	4.191,71	4.401,29
		c. Rekonsiliasi Program PPDS/PPDGS	8.798,49	8.919,34	9.365,31	9.833,57	10.325,25
		d. Manajemen Bantuan Program PPDS/PPDGS		1.033,98	1.085,68	1.139,96	1.196,96
		e. Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis		1.990,69	2.090,23	2.194,74	2.304,48
		f. Regulasi Bantuan Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis		498,66	523,59	549,77	577,26
		g. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan PPDS/PPDGS		487,95	512,35	537,96	564,86
		<b>Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) / Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat</b>	5.123,12	9.743,04	10.230,19	10.742	11.279
	a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Provinsi Papua dan Papua Barat	2.389,50	2.955,00	3.102,75	3.257,89	3.420,78	
	b. Pembekalan / Pemantapan Bagi Calon Peserta PPDS/PPDGS Tahap I dan II	2.733,62	6.788,04	7.127,44	7.483,81	7.858,00	
	Prioritas KL	Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	133.811,25	105.551,00	110.828,55	116.369,98	122.188,48
		<b>Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan</b>	133.811,25	105.551,00	110.828,55	116.369,98	122.188,48
		a. Bantuan Beasiswa Tubel Reguler	127.826,05	102.354,65	107.472,38	112.846,00	118.488,30
		b. Manajemen Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan	1.437,52	858,47	901,39	946,46	993,79
		c. Rekrutmen Peserta Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan	462,18	505,93	531,23	557,79	585,68
		d. Pengelolaan Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan	2.571,98	1.677,59	1.761,47	1.849,55	1.942,02
		e. Regulasi Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan	431,76				
		f. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan	1.081,77	154,36	162,08	170,18	178,69
	Prioritas KL	Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	3.217,35	8.263,37	8.676,54	9.110,37	9.565,89
		<b>SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi</b>	3.217,35	5.214,55	5.475,28	5.749,04	6.036,49
		a. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan	233,70	550,04	577,54	606,42	636,74
		b. Penyiapan Tenaga Kesehatan Untuk Sertifikasi Luar Negeri	862,32				
		c. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan	1.665,45	3.705,71	3.891,00	4.085,55	4.289,82
		d. Pengelolaan Bank Soal Sertifikasi Tenaga Kesehatan	455,89				
		e. Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri		958,80	1.006,74	1.057,08	1.109,93

	<b>Pejabat Fungsional Kesehatan yang tersertifikasi Kompetensi</b>		<b>3.048,82</b>	<b>3.201,26</b>	<b>3.361,33</b>	<b>3.529,39</b>
	a. Kesekretariatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional		403,81	424,00	445,20	467,46
	b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional		2.645,01	2.777,26	2.916,12	3.061,93
Prioritas KL	Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan	<b>6.159,40</b>	<b>7.217,40</b>	<b>7.578,27</b>	<b>7.957,18</b>	<b>8.355,04</b>
	<b>Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan</b>	<b>6.159,40</b>	<b>7.217,40</b>	<b>7.578,27</b>	<b>7.957,18</b>	<b>8.355,04</b>
	a. Bantuan Biaya Fellowship	4.353,25	5.823,00	6.114,15	6.419,86	6.740,85
	b. Manajemen Bantuan Biaya Fellowship	655,02	506,42	531,74	558,33	586,24
	c. Rekrutmen Peserta Bantuan Biaya Fellowship	602,07	470,58	494,11	518,81	544,76
	d. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Fellowship	549,06	417,40	438,27	460,18	483,19
Prioritas KL	Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)	<b>207,65</b>	<b>873,21</b>	<b>916,87</b>	<b>962,71</b>	<b>1.010,85</b>
	<b>Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)</b>	<b>207,65</b>	<b>873,21</b>	<b>916,87</b>	<b>962,71</b>	<b>1.010,85</b>
	a. Bantuan Pendidikan DLP	180,00	817,91	858,81	901,75	946,84
	b. Manajemen Bantuan Pendidikan DLP	27,65	55,30	58,06	60,97	64,01
Prioritas KL	Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi	<b>3.942,47</b>	<b>4.742,09</b>	<b>4.979,19</b>	<b>5.228,15</b>	<b>5.489,56</b>
	<b>Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi</b>	<b>3.942,47</b>	<b>4.742,09</b>	<b>4.979,19</b>	<b>5.228,15</b>	<b>5.489,56</b>
	a. Manajemen dan Integrasi Data	463,90	519,92	545,92	573,21	601,87
	b. Pengelolaan E-Jabfung Kesehatan	259,45				
	c. Penyusunan / Revisi Regulasi Terkait Jabatan Fungsional	1.090,31	2.610,50	2.741,03	2.878,08	3.021,98
	d. Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional	1.010,64				
	e. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	905,26				
	f. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional	212,91	481,51	505,59	530,86	557,41
	g. Pengelolaan Aplikasi Jabatan Fungsional Kesehatan		322,20	338,31	355,23	372,99
	h. Manajemen Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan		807,96	848,35	890,77	935,31
Prioritas KL	Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	<b>2.869,83</b>	<b>7.223,50</b>	<b>7.584,67</b>	<b>7.963,91</b>	<b>8.362,10</b>
	<b>Kebijakan Teknis Pengembangan Karir</b>	<b>2.140,58</b>	<b>5.760,94</b>	<b>6.048,98</b>	<b>6.351,43</b>	<b>6.669,01</b>
	a. Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	1.028,09				
	b. Penyusunan RPKM Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	1.112,49				
	c. Penyusunan NSPK Pengembangan Karir Bidang Kesehatan		4.107,24	4.312,60	4.528,23	4.754,64
	d. Pelaksanaan Pengembangan Karir Bidang Kesehatan		1.361,99	1.430,09	1.501,59	1.576,67
	e. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Karir Bidang Kesehatan		291,71	306,30	321,61	337,69
	<b>Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi</b>	<b>729,25</b>	<b>1.462,56</b>	<b>1.535,69</b>	<b>1.612,47</b>	<b>1.693,10</b>
	a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) bagi SDM Kesehatan	373,02	426,22	447,53	469,91	493,40
	b. Pengembangan Skema Sertifikasi SDM Kesehatan	356,23	558,38	586,29	615,61	646,39
	c. Penyusunan Regulasi Tata Kelola Sertifikasi Bidang Kesehatan		477,97	501,86	526,96	553,30
Prioritas KL	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<b>95,00</b>	<b>68,00</b>	<b>74,80</b>	<b>82,28</b>	<b>90,51</b>

	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	95,00	68,00	74,80	82,28	90,51
Prioritas KL	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	<b>8.198,69</b>	<b>9.487,96</b>	<b>9.962,36</b>	<b>10.460,48</b>	<b>10.983,50</b>
	a. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	296,09	296,09	310,89	326,44	342,76
	b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	136,57	136,57	143,40	150,57	158,10
	c. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	428,85	426,59	447,92	470,32	493,83
	d. Pengelolaan kepegawaian	916,71	1.070,20	1.123,70	1.179,89	1.238,88
	e. Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	6.420,46	7.558,52	7.936,44	8.333,26	8.749,93
Prioritas KL	Layanan Perkantoran	<b>1.703,36</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>2.094,75</b>	<b>2.199,49</b>
	a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.703,36	1.900,00	1.995,00	2.094,75	2.199,49
	<b>TOTAL</b>	<b>289.798,43</b>	<b>289.832,19</b>	<b>304.327,20</b>	<b>319.547,30</b>	<b>335.528,78</b>